

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP REALISASI AKAD TABARRU'  
PESERTA MENINGGAL DUNIA SEBELUM MASA  
PERJANJIAN ASURANSI BERAKHIR**  
(Study Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Jember)

**SKRIPSI**

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I.)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Muamalah



Oleh :

**INDAH PERMATASARI**

**NIM. 083 112 072**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
2015**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP REALISASI AKAD TABARRU'  
PESERTA MENINGGAL DUNIA SEBELUM MASA  
PERJANJIAN ASURANSI BERAKHIR**  
(Study Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Jember)

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi Islam (S. E. I.)  
Fakultas Syaria'ah  
Program Study Muamalah

Oleh :

**INDAH PERMATASARI**  
**NIM. 083 112 072**

Disetujui Pembimbing

**M.F Hidayatullah., M.S.I**  
**NIP. 19760812 200801 1015**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP REALISASI AKAD TABARRU’  
PESERTA MENINGGAL DUNIA SEBELUM MASA  
PERJANJIAN ASURANSI BERAKHIR**  
(Study Kasus di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah Jember)

**SKRIPSI**

Telah disetujui dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)  
Fakultas Syari’ah  
Program Study Mualamalah

Hari : Kamis  
Tanggal : 29 Oktober 2015

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. H. Sutrisno RS, M. HI**  
**NIP. 19590216 198903 1 001**

**Agung parmono. S.E., M.Si**  
**NIP. 19751216 200912 1 002**

**Anggota**

**1. Muhaimin, M.H.I**

(\_\_\_\_\_)

**2. M. F. Hidayatullah, S.H.I., M.Si**

(\_\_\_\_\_)

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. H. Sutrisno RS, M. HI**  
**NIP. 19590216 198903 1 001**

## MOTTO

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

“Dan hendaklah kamu bertolong-menolong untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan”



---

Al-Maidah : 2

## **PERSEMBAHAN**

**Karya ini saya persembahkan**


**Untuk kedua Ayah dan Ibu tercinta**

**Untuk Saudara kebanggaan saya**

**Untuk sahabat tersayang**

**Untuk Almamater saya tercinta**

**Institut Agama Islam Negri Jember**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah* *robbi al-'alamiin*, segala puja dan puji syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, yang meninggikan derajat manusia diantara segala ciptaan-Nya dengan keistimewaan akal. Dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP REALISASI AKAD TABARRU’ PESERTA MENINGGAL DUNIA SEBELUM MASA PERJANJIAN ASURANSI BERAKHIR** (Study Kasus di Asuransi Jiwa bersama Bumiputera Syariah Jember”

Penulis menyadari, skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa bantuan banyak pihak, khususnya dalam diskusinya dan memberikan ide-ide konstruktif yang semuanya telah mewarnai uraian-uraian dalam skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimah kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto. SE., MM. Selaku Rektor IAIN Jember;
2. Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember;
3. Mahmudah, M.EI selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam IAIN Jember;
4. M.F Hidayatullah, M.S.I, selaku dosen pembimbing skripsi ini yang penuh perhatian dalam membimbing penulis;
5. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember yang telah membericahaya berupa ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.

6. Kepada Bapak M. Ichsanuddin dan karyawan AJB Bumiputera 1912 Syariah Jember yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orangtua dan kakak – kakakku yang selalu menyertai do'a dalam setiap langkahku.
8. Teman – teman angkatan tahun 2011, Fakultas Syariah Program Studi Muamalah khususnya Kelas U1 semoga kita menjadi orang – orang yang bisa mengamalkan ilmu yang telah kita peroleh dibangku kuliah.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini.

Semoga budi baik yang diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal shaleh dan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Tiada gading yang tak retak. Karya ini pasti mempunyai kekurangan maupun kelemahan. Oleh karenanya, segala bentuk kritik dan saran, serta diskusi dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 30 September  
2015  
Penulis

**Indah Permatasari**  
**NIM. 083 112 072**

## ABSTRAK

Indah Permatasari, 2015: Tinjauan Hukum Islam terhadap realisasi akad *tabarru'* peserta meninggal dunia sebelum masa perjanjian Asuransi berakhir (Study kasus di Asuransi Jiwa bersama Bumiputera Syariah Jember).

Asuransi syari'ah memiliki dua macam akad yaitu akad *tijarah* (bisnis) dan akad *Tabarru'*. Pada asuransi syari'ah sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'* yaitu rekening dana tolong menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara-saudaranya apabila ada yang ditakdirkan Allah SWT meninggal dunia atau mendapat musibah kerugian materi, kecelakaan dan sebagainya.

Fokus penelitian ini adalah: Bagaimana pengelolaan dana *Tabarru'* di Asuransi Jiwa bersama Bumiputera Syari'ah Jember ?, Bagaimana cara penyelesaian perhitungan nilai polis apabila ada peserta yang meninggal dunia sebelum masa perjanjian berakhir ?, Apakah penerapan sistem operasional akad *tabarru'* di Asuransi Jiwa bersama Bumiputera Syari'ah Jember sudah sesuai dengan Fatwah DSN-MUI?

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana penerapan praktek pengelolaan dana *Tabarru'* di Asuransi Jiwa bersama Bumiputera Syari'ah Jember, Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian perhitungan nilai polis apabila ada peserta yang meninggal dunia sebelum masa perjanjian berakhir, Untuk mengetahui apakah penerapan sistem operasional akad *tabarru'* di Asuransi Jiwa bersama Bumiputera Syari'ah Jember sudah sesuai dengan pendapat DSN-MUI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif. Sedangkan dalam penentuan subyek penelitian menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam skripsi ini menggunakan deskriptif kualitatif melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini: Pembayaran premi nasabah atau peserta sejak awal sudah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama, masuk ke dalam rekening pemegang polis (rekening tabungan) dan kedua, dimasukkan ke dalam rekening khusus (*tabarru'*). Perhitungan nilai polis di Asuransi Bumiputera Syariah sudah jelas, dimana Peserta yang mengalami musibah meninggal dunia akan mendapatkan dana santunan dari dana *Tabarru'* sesuai dengan perjanjian kontrak, ditambah dengan dana investasi. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Kepustakaan .....	13
1. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	15
1. Asuransi Syariah .....	15

2. Mekanisme Pengelolaan Dana Dalam Asuransi	
Syariah .....	22
3. Hukum Asuransi .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian .....	57
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	57
2. Lokasi Penelitian .....	58
3. Subyek Penelitian .....	58
4. Tehnik Pengumpulan Data .....	59
5. Analisis Data .....	60
6. Keabsahan Data .....	61
7. Tahap-tahap Penelitian .....	62
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	
A. Gambaran Obyek penelitian .....	63
B. Penyajian Data dan Analisis .....	71
C. Pembahasan Temuan Penelitian .....	79
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran-saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Indah Permatasari, 2015: Tinjauan Hukum Islam terhadap realisasi akad *tabarru'* peserta meninggal dunia sebelum masa perjanjian Asuransi berakhir (Study kasus di Asuransi Jiwa bersama Bumiputera Syariah Jember).

Asuransi syari'ah memiliki dua macam akad yaitu akad *tijarah* (bisnis) dan akad *Tabarru'*. Pada asuransi syari'ah sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'* yaitu rekening dana tolong menolong dari seluruh peserta, yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara-saudaranya apabila ada yang ditakdirkan Allah SWT meninggal dunia atau mendapat musibah kerugian materi, kecelakaan dan sebagainya.

Fokus penelitian ini adalah: Bagaimana pengelolaan dana *Tabarru'* di Asuransi Jiwa bersama Bumiputera Syari'ah Jember ?, Bagaimana cara penyelesaian perhitungan nilai polis apabila ada peserta yang meninggal dunia sebelum masa perjanjian berakhir ?, Apakah penerapan sistem operasional akad *tabarru'* di Asuransi Jiwa bersama Bumiputera Syari'ah Jember sudah sesuai dengan Fatwah DSN-MUI?

Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana penerapan praktek pengelolaan dana *Tabarru'* di Asuransi Jiwa bersama Bumiputera Syari'ah Jember, Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian perhitungan nilai polis apabila ada peserta yang meninggal dunia sebelum masa perjanjian berakhir, Untuk mengetahui apakah penerapan sistem operasional akad *tabarru'* di Asuransi Jiwa bersama Bumiputera Syari'ah Jember sudah sesuai dengan pendapat DSN-MUI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif. Sedangkan dalam penentuan subyek penelitian menggunakan *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam skripsi ini menggunakan deskriptif kualitatif melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini: Pembayaran premi nasabah atau peserta sejak awal sudah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama, masuk ke dalam rekening pemegang polis (rekening tabungan) dan kedua, dimasukkan ke dalam rekening khusus (*tabarru'*). Perhitungan nilai polis di Asuransi Bumiputera Syariah sudah jelas, dimana Peserta yang mengalami musibah meninggal dunia akan mendapatkan dana santunan dari dana *Tabarru'* sesuai dengan perjanjian kontrak, ditambah dengan dana investasi. Sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Kajian Kepustakaan .....	13
1. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kajian Teori .....	15
1. Asuransi Syariah .....	15

2. Mekanisme Pengelolaan Dana Dalam Asuransi	
Syariah .....	22
3. Hukum Asuransi .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian .....	57
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	57
2. Lokasi Penelitian .....	58
3. Subyek Penelitian .....	58
4. Tehnik Pengumpulan Data .....	59
5. Analisis Data .....	60
6. Keabsahan Data .....	61
7. Tahap-tahap Penelitian .....	62
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS</b>	
A. Gambaran Obyek penelitian .....	63
B. Penyajian Data dan Analisis .....	71
C. Pembahasan Temuan Penelitian .....	79
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran-saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini sesungguhnya membahas tema besar tentang realisasi akad tabarru' jika terjadi klaim meninggal dunia sebelum masa perjanjian asuransi berakhir. Tema itu menjadi penting dikarenakan pada penelitian ini akan mendeskripsikan realitas dari akad tabarru' kepada pembaca, jika terjadi klaim meninggal dunia sebelum masa perjanjian asuransi berakhir. Tidak hanya mendeskripsikan, akan tetapi penelitian ini memberikan informasi atau pun pengetahuan kepada para pembaca bagaimana tinjauan hukum islam terhadap realitas akad tabarru' jika terjadi klaim meninggal dunia sebelum masa perjanjian asuransi berakhir.

Dengan demikian, jika kita melihat di Negara lain yaitu Negara Malaysia, Negara ini menyatakan bahwa asuransi konvensional hukumnya haram, hal ini diumumkan pada tanggal 15 juni 1972 dimana Jawatan kuasa Fatwa Malaysia mengeluarkan keputusan bahwa praktek asuransi jiwa di Malaysia hukumnya menurut Islam adalah haram.<sup>1</sup>

Tetapi hukum haram untuk praktek asuransi jiwa di Indonesia sendiri belumlah ada. Menurut Muhammad Baiquni Syihab yang menjelaskan tentang keuntungan perusahaan asuransi konvensional, pada perusahaan asuransi konvensional akan mendapat untung melalui tingkat suku bunga ketika premi yang terkumpul dari nasabah diinvestasikan di lembaga keuangan tertentu.

---

<sup>1</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransusian Syariah di Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2006), 138

Selain itu premi nasabah yang sudah berada ditangan perusahaan asuransi status kepemilikannya berubah menjadi milik perusahaan, baik ada maupun tidak ada klaim, baik setelah berakhirnya masa perjanjian maupun saat nasabah tidak lagi mampu melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *reversing periode*. Maka dana peserta saat itu menjadi dana hangus dan menjadi milik perusahaan. Jadi perusahaan asuransi akan mendapat dua keuntungan, yaitu premi-premi dari nasabah tersebut dan hasil investasi dari premi-premi tersebut.<sup>2</sup>

Akan tetapi, di Indonesia kini telah hadir asuransi syari'ah sebagai solusi alternatif dan kritik bagi asuransi konvensional. Asuransi syari'ah (Ta'min, Takaful atau Tadamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.<sup>3</sup>

Asuransi syari'ah memiliki dua macam akad yaitu akad *tijarah* (bisnis) dan akad *Tabarru'*. Demikian juga premi yang terkumpul dari peserta, langsung dipisahkan menjadi dua rekening, Rekening *Tabarru'* untuk dana nasabah yang terkumpul yang diniatkan untuk menolong sesama, dan rekening peserta untuk dana peserta yang terkumpul yang ditujukan untuk investasi.

Pada asuransi syari'ah sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru' yaitu rekening dana tolong menolong dari seluruh peserta,

---

<sup>2</sup> Muhammad baiquni Syihab, Analisis Implementasi Pembayaran Klaim Asuransi Jiwa Syariah, [ekonomipolitikislam.blogspot.in/2012/04/analisis-sistem-pembayaran-klaim-produk.html?m=\(15 April 2012\)](http://ekonomipolitikislam.blogspot.in/2012/04/analisis-sistem-pembayaran-klaim-produk.html?m=(15%20April%202012))

<sup>3</sup> Dwi Lestar, Akutansi ransaksi Asuransi, [www.takafulumum.co.id/index.php/berita-terkini/65-definisi-asuransi-syari'ah-konvensional](http://www.takafulumum.co.id/index.php/berita-terkini/65-definisi-asuransi-syari'ah-konvensional), 1 Desember 2013.

yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh peserta untuk keperluan saudara-saudaranya apabila ada yang ditakdirkan Allah SWT meninggal dunia atau mendapat musibah kerugian materi, kecelakaan dan sebagainya.

Dalam paradigma masyarakat yang islami dan memahami makna bertakaful atau saling menolong dengan landasan dan sistem asuransi yang berdasarkan Syariat Islam, maka dana pengeluaran dana tabarru' benar-benar dihayati dalam konteks ibadah semata-mata karena mengharapkan pahala dan ridha Allah SWT.

Allah berfirman :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ  
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ<sup>طه</sup>  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”<sup>4</sup>

Sama halnya dengan adanya asuransi jiwa bersama bumiputera jember yang berbasis syariah dimana dalam niat dan akadnya yaitu muamalah dan ibadah serta menggunakan akad Ta'awun atau prinsip tolong menolong, terbebas dari unsur maisir, gharar dan riba sedangkan dalam menjalankan operasionalnya sangat menguntungkan nasabah salah satunya yaitu tidak

---

<sup>4</sup> QS. Al-Baqoroh: 261



mengenal polis leps.<sup>5</sup> Namun dalam hal ini tidak kemungkinan pasti adanya suatu klaim dalam asuransi tersebut, sedangkan klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian, semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagai-mana yang seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi pengelola Asuransi Syariah untuk mengatasi klaim secara efisien.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamim selaku nasabah di asuransi Bumiputera.<sup>7</sup> Beliau menceritakan bahwa disaat anak beliau yang bernama Rehan umur 20 tahun meninggal dunia, kemudian beliau mengajukan klaim asuransi jiwa ke Bumiputera. Akan tetapi, setelah beliau mengajukan klaim asuransi jiwa tersebut, dana klaim tidak diberikan oleh pihak Bumiputera, sedangkan beliau sudah menunggu dana tersebut hingga 2 bulan. Dana klaim yang seharusnya diterima pihak nasabah setelah satu bulan pengajuan, ternyata dana tersebut tidak didapatkan oleh nasabah setelah berbulan-bulan pengajuan klaim asuransi jiwa.

Berdasarkan realitas yang terjadi di asuransi Bumiputera Syari'ah Jember, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Realisasi Akad Tabarru' Peserta Meninggal Dunia Sebelum Masa Perjanjian Asuransi Berakhir Di Bumiputera Syariah Jember*". Karena peneliti ingin mendeskripsikan tinjauan hukum Islam di Indonesia

---

<sup>5</sup> Polis leps yaitu walau terpaksa belum bayar proyeksi tetap berjalan, tidak ada dana hangus, dan adanya pembagian nisbah bagi hasil sedangkan dalam investasinya keuangan dikelola sendiri, tidak dicampur dengan usaha yang konvensional.

<sup>6</sup> Abdul Wadud Nafis, *Manajemen Asuransi syariah*, (Lumajang: Cendekia Publishing, 2012), 107

<sup>7</sup> Hamim, wawancara, 2 Mei 2015.

terhadap realisasi akad tabarru' jika terjadi klaim meninggal dunia sebelum masa perjanjian asuransi berakhir di Bumiputera Syariah Jember.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana Tabarru' di Asuransi Jiwa bersama Bumiputera Syari'ah Jember ?
2. Bagaimana penyelesaian perhitungan nilai polis apabila ada peserta yang meninggal dunia sebelum masa perjanjian berakhir ?
3. Apakah penerapan mekanisme akad tabarru' di Asuransi Jiwa bersama Bumiputera Syari'ah Jember sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Agar diperoleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam penelitian, maka penelitian sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.<sup>8</sup>

Adapun tujuan-tujuan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme praktek pengelolaan dana Tabarru' di Asuransi Jiwa bersama Bumiputera Syari'ah Jember
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perhitungan nilai polis apabila ada peserta yang meninggal dunia sebelum masa perjanjian berakhir

---

<sup>8</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember : Stain Press, 2014), 45

3. Untuk mengetahui apakah penerapan mekanisme akad tabarru' di Asuransi Jiwa bersama Bumiputera Syari'ah Jember sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berisikan tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi peneliti maupun pembacanya.<sup>9</sup>

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasa tentang hukum Islam pada umumnya dan Tinjauan Hukum Islam terhadap relisasi akad Tabarru' jika terjadi Klaim meninggal dunia sebelum masa perjanjian Asuransi berakhir pada Asuransi Bumiputera Syari'ah jember pada khususnya serta dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

---

<sup>9</sup> Ibid., 45

- b. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan serta pengalaman terutama pada masalah yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap relisasi akad Tabarru' jika terjadi Klaim meninggal dunia sebelum masa perjanjian Asuransi berakhir pada lembaga Asuransi.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan pemikiran khususnya dibidang ilmu Hukum islam untuk menjawab persoalan di masa kini.

a. Bagi Peneliti

- 1) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang Hukum Islam
- 2) Dapat menambah keterampilan dalam penulisan karya tulis ilmiah sebagai bekal untuk penulisan yang berikutnya.

b. Bagi Ketua dan Mahasiswa Institut Agama Islam Negri ( IAIN )

Jember

Dapat menambah transkrip laporan penelitian, dan dapat dijadikan sebagai rujukan atau “penelitian terdahulu” bagi generasi penerus IAIN Jember

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap khalayak ramai utamanya pada masyarakat yang minim akan pengetahuan Asuransi. Khususnya tentang realisasi akad Tabarru' jika terjadi klaim meninggal dunia sebelum masa perjanjian berakhir.

## E. Definisi Istilah

Untuk lebih mempermudah terhadap pembahasan dalam penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah penting yang sangat erat kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.<sup>10</sup>

### 1. Hukum Islam

Secara etimologi berarti peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan hadist (hukum syara'). Sedangkan secara metodologis, hukum islam dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi melalui proses penalaran atau *ijtihad*. Ia diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat *universal*.<sup>11</sup>

Hukum Kamus Besar Indonesia hukum islam terdiri dari kata-kata hukum dan islam, kata hukum mempunyai beberapa arti.

- a. Hukum yaitu suatu peraturan yang dibuat oleh sesuatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku dan untuk orang banyak.
- b. Hukum yaitu segala Undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat.
- c. Hukum yaitu ketentuan (kaidah, patokan) mengenai suatu peristiwa atau kejadian (alam dan sebagainya). Keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim (di Pengadilan)

<sup>10</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah* (Jember : Stain Press, 2014), 45

<sup>11</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Raman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), 1

Jadi kata hukum diartikan sebagai suatu peraturan yang berupa keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh suatu penguasa dan diundangkan untuk mengatur segala kehidupan masyarakat. Sedangkan kata Islam berarti agama yang diajarkan oleh nabi Muhammad SAW.

Berpedoman pada kitab suci Al-Qur'an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah SWT. Jadi hukum islam suatu ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh islam untuk dan bagi orang Islam.<sup>12</sup>

Adapun ketentuan hukum asuransi juga diperjelas dengan fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006, Tentang Tabarru' pada Asuransi Syariah yang menyatakan bahwa:

- a. Akad Tabarru' merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.
- b. Akad Tabarru' pada Asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar pemegang polis.<sup>13</sup>

Mengingat asuransi syariah masih belum memiliki payung hukum yang kuat sebagai dasar pijakan dalam menjalankan operasional kegiatannya, oleh karena itu selain menggunakan fatwa Dewan Syariah, asuransi syariah masih tetap menggunakan Undang-undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian, ,meskipun undang-undang tersebut belum bisa mengcover seluruh kegiatan asuransi syariah.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Dep.Dik.Bud, *Kamus Besar Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2001),410.

<sup>13</sup> Nurul Ichsan Hasan,MA. *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta : Gaung Persada Press Group, 2014), 196

<sup>14</sup> Firdaus, *AnalisisFatwa DSN tentang Asuransi,-fatwa-dsn-tentang-asuransi.html?m=1*(11 November 2008)

## 2. Akad Tabarru'

*Tabarru'* berasal dari kata *tabarru'a-yatabarru'u – tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumabnagan disebut mutabarru' dermawan. Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

Niat *tabarru'* dana kebajikan dalam akad asuransi syariah adalah alternatif yang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktek gharar yang diharamkan oleh Allah SWT.<sup>15</sup>

## 3. Klaim

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggung jawaban atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak-hak berdasarkan perjanjian tersebut, semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi pengelola Asuransi Syariah untuk mengatasi klaim secara efisien.<sup>16</sup>

Maksud dari judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap *Realisasi* Akad Tabarru' jika terjadi klaim meninggal dunia sebelum masa perjanjian asuransi berakhir (Study Kasus di Asuransi Jiwa bersama Bumiputera Syariah Jember)

<sup>15</sup> Ahmadifham, Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah, <https://sharianomcs.wordpress.com/2010/11/23/pengelolaan-tabarru'-pada-asuransi-syariah/> (23 November 2010)

<sup>16</sup> Abdul Wadud Nafis, *Manajemen Asuransi syariah*, (Lumajang: Cendekia Publishing, 2012), hlm 107-108

adalah meneliti pelaksanaan akad tabarru' jika terjadi klaim meninggal dunia sebelum masa perjanjian asuransi berakhir.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam Sistematika pembahasan ini akan dibahas tentang deskripsi alur pembahasan penelitian yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>17</sup> Maka perlu adanya gambaran singkat tentang urutan dalam pembahasan skripsi ini yaitu:

BAB I, yaitu pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan. Fungsi bab ini untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

BAB II, pada bab ini akan memaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan teori yang memuat pandangan tentang Realisasi Akad Tabarru' jika terjadi klaim meninggal dunia sebelum masa perjanjian Asuransi berakhir. Fungsi ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

BAB III, pada bab ini menggunakan tentang metode penelitian, membahas mengenai tehnik penelitian dan pengumpulan data dalam

---

<sup>17</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : STAIN Jember Press, 2012), 45.



melakukan penulisan proposal skripsi ini, yaitu tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV, pada bab ini akan memuat hasil penelitian dari judul yang diteliti, yaitu penyajian data dan analisis. Berisi tentang gambaran obyek penelitian, penyajian dan analisis, dan pembahasan temuan.

BAB V, pada bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan penelitian dan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini.



## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Kepustakaan

##### 1. Penelitian Terdahulu

Pertama, Tesis dari Vivien Andriani, dengan judul “ **Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Cabang Semarang** ” diajukan kepada Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Dalam Penelitian tersebut Vivien Andriani, mengungkapkan tentang pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi jiwa dan Bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi pemegang polis asuransi jiwa dan pihak asuransi pada saat proses penyelesaian klaim di AJB Bumiputera 1912 dan Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Vivien Andriani, adalah Pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa pada perusahaan asuransi AJB Bumiputera 1912 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu: Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), antara lain Pasal 1313, Pasal 1320, Pasal 1318, Pasal 1253-1262, Pasal 1338, Pasal 1339, Pasal 1342-1351, Pasal 1365. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), antara lain Pasal 254- 258, Pasal 269 serta Undang-undang No 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian Di dalam perjanjian asuransi selain harus memenuhi syarat-

syarat umum perjanjian, harus memenuhi pula syarat- syarat khusus/ prinsip-prinsip khusus bagi perjanjian asuransi jiwa yaitu: Principle of indemnity, Principle of insurable interest, Principle of utmost good faith. Maka, perlu dilakukan upaya-upaya yang serius guna menjadikan perusahaan asuransi jiwa semakin berkembang dan untuk lebih memasyarakatkan lagi asuransi jiwa demi meningkatnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya asuransi, khususnya asuransi jiwa

**Kedua,** Penelitian dari Rokhanisngsih yang berjudul “ Pelaksanaan Akad Tabarru’ Di PT. Asuransi Takaful Keluarga Semarang” dengan hasil temuannya bahwa Menurut hukum Islam, pelaksanaan akad *tabarru’* di PT Asuransi *Takaful* Keluarga Semarang, tidak mengandung unsur gharar, maisir dan riba. Sebab pelaksanaan akad *tabarru’* di PT Asuransi *Takaful* Keluarga Semarang telah memenuhi persyaratan di antaranya jumlah premi, jangka waktu, akad, bagi hasil, sumber klaim jelas, serta atas kesepakatan kedua belah pihak (penanggung dan tertanggung). Di samping itu, pada zaman sekarang ini akad *tabarru’* sangat dibutuhkan masyarakat untuk saling membantu sesama manusia khususnya umat muslim.

Sementara persamaan dari penelitian yang pertama dan kedua dengan penelitian yang penulis lakukan sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang asuransi, sedangkan perbedaan dari penelitian pertama dan kedua dengan penelitian yang penulis lakukan

lebih menekankan pada akad tabarru' jika terjadi klaim meninggal dunia sebelum masa perjanjian asuransi berakhir Di Bumiputera Jember.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Asuransi Syariah**

#### **a. Pengertian Asuransi Syariah**

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut at-taimin, penanggung disebut mu'ammin. Sedangkan tertanggung disebut mu'amman lahu atau usta'min. At-ta'min (التأمين) diambil dari kata (امن) memiliki arti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, sebagaimana dalam firman Allah yang mengankan mereka dari ketakutan. (Quraisy: 4 ).

Asuransi disebut pula sebagai takaful, tadhamun. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi. Menurutnya Asuransi Syariah (Ta'min, takaful, tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong meolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melaui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syari'ah.

Dalam pengertiannya Asuransi Syariah adalah Asuransi berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong (ta'awuni) dan saling melindungi (takafuli) diantara para peserta melalui

pembentukan kumpulan dana (Dana Tabarru') yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi resiko tertentu. Prinsip asuransi syariah sendiri tidak jauh berbeda dengan perbankan syariah, yaitu mengumpulkan dana dari nasabah untuk dikelola sesuai dengan syariah islam. Penempatan dana nasabah peserta asuransi syariah juga jelas dan tidak ditanamkan pada bisnis yang dilarang agama, seperti perjudian atau yang keabsahannya diragukan. Berarti asuransi syariah menjamin dana yang disimpan maupun didapat halal.

Skema hubungan si penanggung (perusahaan) dari tertanggung (nasabah) dalam asuransi syariah juga berbeda dengan asuransi konvensional. Jika asuransi konvensional skemanya adalah transfer resiko, diasuransi syariah sistemnya berbagi resiko (risk sharing). Inti hubungan penanggung dan tertanggung adalah tolong-menolong. Bukan pemindahan resiko dari peserta asuransi kepada perusahaan asuransi.<sup>1</sup>

Dalam Ensiklopedia hukum islam bahwa asuransi (at-ta'min) adalah transaksi perjanjian antara dua pihak : pihak pertama berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

---

<sup>1</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm 28-30

Men-Ta'min-kan sesuatu artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapat uang sebagaimana yang telah disepakati, atau mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan “ seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya, atau mobilnya “ Dari Devinisi diatas tampak bahwa asuransi syariah bersifat saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka (resiko).

Oleh sebab itu , premi pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh pesertanya yang terdiri atas Dana Tabungan dan Tabarru'. Dana Tabungan adalah dana titipan dari peserta Asuransi Syariah (Life Insurance) dan akan mendapatkan alokasi bagi hasil (al-mudharabah) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh setiap tahun. Dana tabungan beserta alokasi akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa nilai tunai atau pun klaim manfaat asuransi. Sedangkan Tabarru' adalah derma atau dana kebajikan yang diberikan atau diikhlasakan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (life or general insurance).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Human PruSyariah, “ Bersama menuju kebaikan “, <http://affgani.wordpress.com/ekonomi-islam/asuransi-syariah>, (16 september 2014).

## **b. Jenis – jenis Asuransi Syariah**

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransusian, maka asuransi syariah atau takaful terdiri dari dua jenis, yaitu:

Takaful keluarga ( Asuransi Jiwa ), adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Produk takaful Keluarga meliputi:

- 1) Takaful berencana
- 2) Takaful pembiayaan
- 3) Takaful pendidikan
- 4) Takaful dana haji
- 5) Takaful berjangka
- 6) Takaful kecelakaan siswa
- 7) Takaful kecelakaan diri
- 8) Takaful khairat keluarga

Takaful Umum ( Asuransi Kerugian ), adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful, seperti rumah bangunan dan sebagainya.

Produk takaful umum meliputi :

- 1) Takaful kendaraan bermotor
- 2) Takaful kebakaran

- 3) Takaful kecelakaan diri
- 4) Takaful pengangkutan laut
- 5) Takaful rekayasa / *Engineering*
- 6) Dll.<sup>3</sup>

### c. Akad Yang Digunakan Dalam Asuransi Syariah

Akad merupakan salah satu persoalan pokok dalam asuransi konvensional yang menjadikannya diharamkan oleh para ulama. Karena dengan adanya akad yang ada diasuransi konvensional, dapat berdampak pada munculnya *gharar* dan *maisir*. Oleh karena itu, para ulama mencari solusi bagaimana agar musibah *gharar* dan *maisir* ini dapat dihindari.

**Masalah Pertama** adalah *gharar* “penipuan”, yang muncul karena akad yang dipakai diasuransi konvensional adalah *aqd tabaduli*’ akad pertukaran. Sesuai dengan syarat-syarat pertukaran, maka harus jelas berapa pembayaran premi dan berapa uang pertanggungan yang akan diterima. Masalah hukum (syariah) disini muncul karena kita tidak bisa menentukan secara tepat jumlah premi yang akan dibayarkan., sekalipun syarat-syarat lainnya, penjual, pembeli, ijab kabul dan jumlah uang pertanggungan (barang) dapat dihitung. Jumlah premi yang akan dibayarkan amat tergantung pada takdir, tahun berapa kita meninggal atau mungkin sampai akhir kontrak kita tetap hidup. Disinilah *gharar* terjadi.

---

<sup>3</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransusian Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006) hlm 152



Dalam asuransi syariah, masalah *gharar* ini dapat diatasi dengan mengganti akad *tabaduli* dengan akad *takafuli* “ tolong-menolong” atau akad *tabarru* dan akad mudharabah (bagi hasil). Dengan akad *Tabarru'*, persyaratan dalam akad pertukaran tidak perlu lagi atau gugur. Sebagai gantinya, maka asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong menolong atau rekening *tabarru'* yang telah diniatkan (diakadkan) secara ikhlas setiap peserta masuk asuransi syariah. Oleh karena itu, dalam mekanisme dana diasuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru'*. Pada rekening *tabarru'* inilah ditampung semua dana *tabarru'* peserta sebagai dana tolong-menolong atau dana kebajikan, yang jumlahnya sekitar 5%-10% dari premi pertama (tergantung usia). Selanjutnya dari dana ini klaim-klaim peserta dibayarkan apabila ada diantara peserta yang meninggal atau mengambil nilai tunai.

Dalam konsep *takaful*, setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua, masuk ke rekening pemegang polis (peserta) dan satu lagi dimasukkan ke rekening khusus peserta peserta yang telah diniatkan *tabarru'* atau derma untuk membantu saudaranya yang lain jika ada mendapat musibah.

**Masalah kedua** adalah *maisir* (judi/gambling). *Maisir* artinya salah satu pihak untung namun dilain pihak justru mengalami kerugian.

Dalam asuransi syariah (misalnya di Takaful), *Reversing Period*, bermula dari awal akad dimana setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan *cash value*, kapan saja, dan mendapatkan semua uang yang telah dibayarkannya kecuali sebagian kecil saja. Yaitu, yang telah di niatkan untuk dana *tabarru'* yang sudah dimasukkan kedalam rekening khusus peserta dalam bentuk *tabarru'* atau dana kebajikan.

Demikian juga dengan adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman underwriting/mortalita pada asuransi konvensional., dimana untung rugi suatu perusahaan terjadi sebagai hasil dari ketetapan (*chance*).

Dato' Fadzli Yusof mengatakan bahwa terjadinya unsur maisir sebagai lanjutan daripada terdapatnya unsur *gharar* pada asuransi konvensional. Keuntungan dari asuransi juga dilihat sebagai hasil yang mengandung unsur perjudian karena keuntungan sangat tergantung dari pengalaman penanggungan . Sehingga, untung dan rugi suatu perusahaan tergantung kepada nasib. Hal ini mengandung *gharar*, karena itu termasuk judi.

Masalah syariah diatas dapat selesai dengan benarnya akad. Asuransi syariah telah mengubah akadnya dan membagi dana peserta kedalam dua rekening ( pada produk *life* yang mengandung unsur tabungan ). Karena rekening khusus yang menampung dana *tabarru'* yang ada tidak bercampur dengan rekening peserta, maka *reversing period* di asuransi syariah terjadi sejak awal. Kapan saja peserta dapat

mengambil uangnya (karena pada hakikatnya itu adalah uang mereka sendiri), dan nilai tunai sudah ada sejak awal tahun pertama ia masuk. Karena itu, tidak ada *maisir*, tidak ada *gambling*, karena tidak ada pihak yang dirugikan.

**Masalah ketiga** adalah riba (bunga). Pada Asuransi, masalah riba dieliminir dengan konsep *mudharabah* (bagi hasil). Seluruh bagian dari proses operasional asuransi yang didalamnya menganut sistem riba, digantikan dengan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang dibenarkan secara syar'i. Baik dalam penentuan bunga teknik, investasi, maupun penempatan dana kepihak ketiga, semua menggunakan instrumen akad syar'i yang bebas dari riba.<sup>4</sup>

## 2. Mekanisme Pengelolaan Dana Dalam Asuransi Syariah

### a. Pengelolaan Dana Dalam Asuransi Syari'ah

Didalam operasional asuransi syariah yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu-membantu dan melindungi diantara para peserta sendiri. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan (amanah) oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian tersebut.

Keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari para peserta, yang dikembangkan dengan prinsip *mudharabah* (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah

---

<sup>4</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi-syari'ah*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm 174

berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang telah disepakati.

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem yaitu :

1) Sistem yang mengandung unsur tabungan

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan bertanggung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut, melalui rekening koran, giro atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, kuartal, semester maupun tahunan.

Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu :

a) Rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila :


- (1) Perjanjian berakhir
- (2) Peserta mengundurkan diri
- (3) Peserta meninggal dunia

b) Rekening Tabarru' , yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila :

- (1) Peserta meninggal dunia
- (2) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi re-asuransi), akan dibagi menurut prinsip Al-Mudharabah. Prosentase pembagian mudharabah (bagi hasil) dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta.

**Contoh Gambar 1**, Sistem yang mengandung unsur tabungan<sup>5</sup>




<sup>5</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm 178

Diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila :

- a) Peserta meninggal dunia
- b) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana ini akan diinvestasika sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan dari hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi re-asuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip Al-Mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta.<sup>6</sup>

**Contoh Gambar 2, Sistem yang tidak menggunakan unsur tabungan.<sup>7</sup>**



<sup>6</sup> Keluarga Visioner, “ Pengelolaan dana Asuransi Syariah “, [www.asuransisyariah.net/2008/08/di-dalam-operasional-asuransi-syariah.html?m=1](http://www.asuransisyariah.net/2008/08/di-dalam-operasional-asuransi-syariah.html?m=1), ( 27 Agustus 2008 ).

<sup>7</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm 179

## **b. Manfaat (Klaim) Asuransi Syariah**

### 1) Manfaat *Takafuli* pada produk Tabungan.

Manfaat takaful yang akan diperoleh peserta takaful atau ahli warisnya adalah sebagai berikut :

#### a) Jika peserta ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian,

maka ahli warisnya akan memperoleh :

- (1) Dana rekening tabungan yang telah disetor ,
- (2) Bagian keuntungan atas hasil investasi mudharabah dari rekening tabungan,
- (3) Selisih dari manfaat takaful awal (rencana menabung) dengan premi yang sudah dibayar.

#### b) Bila peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian

berakhir, maka peserta akan memperoleh :

- (1) Dana tabungan rekening yang telah disetor,
- (2) Bagian keuntungan atas hasil investasimudharabah dari rekening tabungan.

#### c) Manfaat Takafuli pada produk Non Saving

(1) Bila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana santunan meninggal dari perusahaan, sesuai dengan jumlah yang direncanakan peserta.

(2) Bila peserta hidup, sampai perjanjian berakhir, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan atas rekening

*tabarru'* yang ditentukan oleh perusahaan dengan skema mudharabah.<sup>8</sup>

### c. Akad Tabarru' dan Pengelolaannya

#### 1) Pengertian Tabarru'

*Tabarru'* berasal dari kata *tabarru'a-yatabarru'u* – *tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumabnagan disebut mutabarru' dermawan. Tabarru' merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

Niat *tabarru'* dana kebajikan dalam akad asuransi syariah adalah alternatif uang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktek gharar yang diharamkan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an kata *tabarru'* tidak ditemukan. Akan tetapi, *tabarru'* dalam arti dana kebajikan dari kata al-birr "kebajikan" dapat ditemukan dalam Al-Qur'an.

❖ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ  
وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ

<sup>8</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm 179



حُبِّهِ ذَوَى الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ  
السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ  
وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤَفَّقُونَ بَعَثَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا<sup>ط</sup>  
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ<sup>ط</sup>  
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya; “Bukankah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi, sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kita, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang memintaminta, serta (memerdekakan) hamba sahaya.”<sup>9</sup>

Tabarru’ dalam makna hibah atau pemberian, dapat kita lihat dalam firman Allah,

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ  
شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤١﴾

Artinya; “...Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawinitu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu...”<sup>10</sup>

Dalam kompleks akad dalam asuransi syariah, *tabarru’* bermakna memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk

<sup>9</sup> Al-Baqarah : 177

<sup>10</sup> An-Nisaa : 4

tujuan saling membantu diantara sesama peserta takaful (asuransi syariah) apabila ada diantaranya yang mendapat musibah. Dana Klaim yang diberikan diambil dari rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong. Karena itu, dalam akad tabarru', pihak yang memberi dengan ikhlas memeberikan sesuatu tanpa ada keinginan untuk menerima apa pun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT.

Akad Tabarru' adalah sebuah bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad Tabarru' "hibah" , peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola.

Mendermakan sebagian harta dengan bertujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Penderma (*mutabarri'*) yang ikhlas akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar, sebagaimana firman Allah swt. Dalam Al-Qur'an,

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ  
حَبَّةِ أُنْبُتٍ سَبَعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ  
وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٦﴾<sup>11</sup>

Artinya ;“Perumpamaan derma orang-orang yang menfkahkan hartanya dijalan Allah serupa dengan benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir ada seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluaskarunianya lagi Maha Mengetahui.”

Allah SWT. Memudahkan dan melapangkan jalan bagi orang-orang yang senantiasa menafkahkan sebagian hartanya dijalan Allah,

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ﴿٦٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ﴿٦٦﴾  
فَسَنِيْسِرُهُ لِّلْيَسْرَى ﴿٦٧﴾ وَأَمَّا مَنْ نَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿٦٨﴾  
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ﴿٦٩﴾ فَسَنِيْسِرُهُ لِّلْعُسْرَى ﴿٧٠﴾<sup>12</sup>

Artinya; “Adapun orang yang memberikan (hartanya dijalan Allah) dan bertakwa, serta membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan, adanya orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, sera mendustakan padala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya (jalan)yang sukar.”<sup>13</sup>

Berikut adalah ketentuan pengelolaan dana *tabarru'* pada asuransi syariah :

<sup>11</sup> Al-Baqorah : 261

<sup>12</sup> Al-Lail : 5-10

<sup>13</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), hlm 35

- a) Pembukaan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya
- b) Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*
- c) Dasi hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musyarakah*, atau memperoleh *ujroh* (fee) berdasarkan akad *Wakalah bil Ujrah*.<sup>14</sup>

Dengan akad *tabarru'* berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi (sebagai lembaga pengelola) untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian. Akad *tabarru'* ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung (*takaful*) bersama.<sup>15</sup>

## 2) Konsep Tabarru' Dalam Islam

Perbuatan memberikan harta benda atau kemanfaatan suatu benda yang dilakukan bukan karena suatu kewajiban dan tidak untuk mengharapkan balasan atau ganjaran berupa harta benda dalam Islam disebut dengan perbuatan *tabarru'* selain dikenal juga dengan istilah *tatbowwu'*, karena itulah banyak pembahasan

---

<sup>14</sup> Ahmadifham, Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah, <https://sharianomcs.wordpress.com/2010/11/23/pengelolaan-tabarru'-pada-asuransi-syariah/> (23 November 2010)

<sup>15</sup> Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, cet. Ke-2, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 140

mengenai perbuatan tabarru' yang disebut juga sebagai *al-tatbowwu'*. *Tabarru'* ini adalah perbuatan yang dilandaskan kepada Al-Quran dan secara praktek telah dicontohkan Oleh Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam al-Sunnah. Dibawah ini akan diterangkan lebih jauh mengenai konsep *tabarru'* dalam Islam secara umum disertai dengan pembahasan para fuqaha tentang *tabarru'*.

a) Dalil-dalil Tabarru'

1) Al-Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ

Artinya: Dan hendaklah kamu bertolong-menolong untuk membuat kebajikan dan bertaqwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan penceroohan.

2) Hadits

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ  
أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ  
فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أُصِبْ  
مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ  
شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ  
بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَأَيُّاعُ أَصْلُهَا وَلَأَيُّورثُ وَلَأَيُّوَهَبُ  
قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرَّقَابِ

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحَ عَلَى مَنْ  
وَلَيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا  
غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

Artinya :Diriwayatkan daripada Ibnu Umar r.a katanya:  
Umar telah mendapat sebidang tanah dikhaibar  
kemudian dia datang menghadap nabi s.a.w  
untuk minta tunjuk ajar tentang cara  
pengelolaannya, katanya: Wahai Rasulullah!  
Saya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar.  
Belum pernah saya memperoleh harta yang  
lebih baik daripada ini. Apakah cadangan kamu  
mengenai perkara ini ? Baginda bersabda: Jika  
kamu suka, jaga tanah itu dan sedekahkan  
manfaatnya. Lalu Umar mengeluarkan sedekah  
hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat dan  
untuk memerdekakan hamba juga untuk orang  
yang berjihad di Jalan Allah serta untuk bekal  
orang yang sedang dalam perjalanan dan menjadi  
hidangan untuk tetamu. Orang yang  
mengurusnya boleh makan sebahagian hasilnya  
dengan cara yang baik dan boleh memberi  
makan kepada temannya dengan seksedarnya.

Hadits diatas berkenaan tentang sebidang tanah yang  
diberikan oleh Umar Bin Khattab kepada kaum muslimin  
sebagai harta wakaf yang tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi  
dan dihadiahkan, perbuatan sedekah ini merupakan salah  
satu jenis *tabarru'* yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW.  
Harta yang disedekahkan ini kemudiannya akan menjadi  
milik umum dan dapat diambil kemanfaatannya oleh  
masyarakat luas. Pemberian berupa wakaf ini pahalanya  
akan terus mengalir walaupun orang yang memberi itu  
sudah meninggal dunia selama harta atau benda itu masih

dipergunakan dan diambil kemanfaatannya. Inilah yang disebut dengan sedekah jariah.

### 3) Ijma'

Telah disepakati oleh seluruh umat Islam atas disyariatkannya tabarru' dan tidak ada seseorangpun yang memungkirinya sehingga dapat dikatakan bahwa tabarru' ini telah dikenal luas sebagai amalan yang sangat dianjurkan oleh Islam prakteknya dalam masyarakat muslim diseluruh dunia.

#### b) Jenis-jenis Tabarru'

(1) Tabarru' dengan benda

(2) Tabarru' dengan manfaat

(3) Tabarru' secara langsung atau berangsur-angsur

(4) Tabarru' yang dikaitkan dengan setelah kematian

#### c) Rukun Tabarru'

Tabarru' pada dasarnya adalah sebuah akad dan fuqaha telah berbeda pendapat dalam jumlah rukun-rukun tabarru' ini.

Jumhur berpendapat bahwa sesungguhnya ada empat macam rukun tabarru', yaitu :

(1) Al-Mutabarru' ialah orang yang berwasiat, orang yang memberi hibah, orang yang memberi wakaf, orang yang memberi pinjaman.

(2) Al-Mutabarru' lahu ialah orang yang menerima wasiat, orang yang menerima hibah, orang yang memberi pinjaman

(3) Al-Mutabarru' bihi ialah apa yang diwasiatkan, apa yang dihibahkan, apa yang diwakafkan, apa yang dipinjamkan atau apa yang serupa dengannya.

(4) Sighah ialah apa yang mendasari, menyusun dan membentuk tabarru' dan menjelaskan kemauan al-mutabarru'.

d) Masalah Kontrak Tabarru'

Adapun tentang kontrak-kontrak tabarru' seperti hibah, wakaf dan gadai mereka membolehkan barang yang dikontrakkan itu tidak perlu ada ketika kontrak dibuat. Mereka mengatakan ia memadai sebatas kemungkinan yang barang itu akan ada pada masa yang akan datang.

Dalam masalah pengecualian kemanfaatan tabarru' nihi golongan ulama Hambali membolehkan kepada orang yang membuat tabarru' membuat pengecualian pada sebagian manfaat daripada barang yang disumbangkan itu, biarpun manfaat itu tidak diketahui.

Oleh karena itu seseorang yang memberi hibah, seseorang yang membuat wakaf dan seseorang yang bersedekah boleh mensyaratkan manfaat daripada barang yang dihibah, atau diwakaf atau disedekah itu digunakan untuk



dirinya sendiri selama dia hidup. Demikian juga seseorang yang membuat wakaf boleh mengecualikan tambahan yang terbit daripada harta wakaf itu seperti (buah dan sebagainya) untuk dirinya sendiri selama dia hidup. Ataupun mengecualikan manfaat rumah yang dihibah untuk dirinya sendiri selama dia hidup.

e) Hukum Realisasi Niat Tabarru'

Seseorang yang berniat untuk memberikan sesuatu kepada seseorang yang berhak memperolehnya, tetapi belum dapat merealisasikan niatnya itu tidaklah ia berdosa karena al-mutabarru' tidak wajib merealisasikan apa-apa yang diniatkan sebagai sedekah atau tabarru'at, maka siapa saja yang mengeluarkan sedekahnya dan bertekad untuk memberikannya kepada orang-orang miskin dianggap sebagai tatawwu'. Seperti ini jugalah hukum hadiah dan pemberian pertolongan bagi orang-orang yang berhak, tidak ada kewajiban untuk pelaksanaannya melainkan hal itu perbuatan yang sangat disukai sehingga tidak batal niatnya.<sup>16</sup>

**d. Perhitungan Polis**

Polis Asuransi adalah bukti tertulis atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi.

---

<sup>16</sup> Nurul ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), 72-76

Asuransi Syariah dihadirkan bagi anda untuk memberikan perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan seklaigus tersedianya dana baik dalam masa perjanjian maupun pada akhir perjanjian sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli waris akan menerima santunan duka sebesar 100% dana kebajikan (DK) ditambah dengan nilai tunai. Dan apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia dalam masa perjanjian akibat kecelakaan, maka ahli waris akan menerima santunan duka sebesar 200% dana kebajikan ditambah dengan nilai tunai.

Peserta		Asumsi
Nama	: Fulan	Mudharabah (bagi hasil)
Umur	: 30 Tahun	-Untuk peserta : 60 %
Masa Perjanjian	: 20 Tahun	-Untuk takaful : 40 %
Premi Tahunan	: Rp 1.000.000	Tingkat Investasi rupiah 12.00 %
Tabarru'	: 4,25% dari premi	per tahun
Biaya Pengelolaan	: Rp 300.000,-	
	(30% premi tahun 1)	

IAIN JEMBER

Thn	Jumlah Premi yang Terkumpul	Jumlah Tabarru' yang terkumpul	Jumlah Tabungan yang Terkumpul	Bagi Hasil Mudharabah yang Terkumpul	Dana kematian	Nilai Tunai	Klaim Meninggal	Persentase Nilai Tunai dengan Premi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4,25%*2			20 jt*2	4 + 5	6 + 7	7/2*100%
1	1.000.000	42.500	657.500	47.340	19.000.000	704.840	19.704.840	70.48%
2	2.000.000	85.000	1.615.000	167.028	18.000.000	1.782.028	19.782.028	89.10%
3	3.000.000	127.000	2.572.500	364.275	17.000.000	2.936.775	19.936.775	97.89%
4	4.000.000	170.000	3.530.000	644.662	16.000.000	4.174.662	20.174.662	104.37%
5	5.000.000	212.000	4.487.500	1.014.178	15.000.000	5.501.678	20.501.678	110.03%
10	10.000.000	425.000	9.275.000	4.440.164	10.000.000	13.715.164	23.715.164	137.15%
15	15.000.000	637.000	14.062.000	11.28.567	5.000.000	25.343.069	30.343.069	168.95%
20	20.000.000	850.000	18.850.000	22.954.797	0	41.804.797	41.804.797	209.02%

Perhitungan dibawah ini berdasarkan asumsi tingkat investasi 12% pertahun. Hasil investasi yang akan diperoleh tergantung tingkat investasi sebenarnya :

1. Bila peserta hidup sampai akhir perjanjian, maka akan menerima dana sebesar Rp 41.804,797,- yang berasal dari rekening tabungan Rp 18.850.000,- dan bagi hasil (*mudharabah*) Rp 22.954.797,- ditambah surplus dana dari rekening khusus jika ada.
2. Bila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian manfaat takaful sebesar Rp 4.487.500,- ditambah bagi hasil (*mudharabah*) Rp 1.014.178,- dan dana kematian sebesar premi yang belum disetor Rp.15.000.000,- (Rp1.000.000x 15 tahun)
3. Bila peserta tidak mampu meneruskan pembayaran premi karena suatu hal (misalnya tahun ke 10), maka akan mendapatkan

dana/nilai tunai sebesar Rp 13.715.164,- yang berasal dari rekening tabungan Rp 9.276.000,- dan bagi hasil (mudharabah) Rp 4.440.164,-<sup>17</sup>.

**e. Pengertian Akad Mudharabah dan jenis-jenis mudharabah**

*Mudharabah* atau *qiradh* termasuk salah satu bentuk akad *syirkah* (perkongsian). Istilah mudharabah digunakan oleh orang irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah *qiradh*. Dengan demikian , mudharabah dan qiradh adalah dua istilah untuk maksud yang sama.

Menurut bahasa, qitadh الْقَرَضُ diambil dari kata (الْقِرَاضُ) yang berarti (potongan), sebab pemilik memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengusaha agar mengusahakan harta tersebut, dan pengusaha akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Bisa juga diambil dari kata الْقَطْعُ yang berarti (kesamaan), sebab pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.

Mengenai pengertian mudharabah menurut istilah, diantara ulama fiqh terjadi perbedaan pendapat, salah satunya adalah:

أَنْ يَدَّ فَعَ الْمَالِكُ إِلَى الْعَامِلِ مَا لَأ لِيَتَّجَرَ فِيهِ وَيَكُونُ الرِّيحُ مُشْتَضِرًّا  
بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ مَا شَرَطَا

<sup>17</sup> Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia 2013) hlm 145

“Pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi diantara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati.”

Apabila rugi, hal itu ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain, pekerja tidak bertanggung jawab atas kerugiannya. Kerugian pengusaha hanyalah dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang tidak akan mendapat imbalan jika rugi.

Dari pengertian dia atas, dapat diketahui bahwa modal boleh berupa barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah. Begitu pula tidak boleh berupa hutang. Pemilik modal memiliki hak untuk mendapatkan laba sebab modal tersebut miliknya, sedangkan pekerja mendapatkan laba dari hasil pekerjaannya.<sup>18</sup>

*Mudharabah* ada dua macam, yaitu *mudharabah mutlak (al-muthlaq)* dan *mudharabah terikat (al-muqqayadah)*.

- 1) *Mudharabah Mutlaqah* adalah bentuk kerjasama antara shahib al-mal (penyedia dana) dengan mudharib (pengelola) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- 2) *Mudharabah muqayyadah* adalah akad *mudharabah* yang disertai pembatasan pengguna dana dari shahib al-mal untuk investasi-investasi tertentu.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 2001 Hlm 223-224

<sup>19</sup> Media Dakwah Islam, jenis-jenis Mudharabah, <https://infodakwahislam.wordpress.com/2013/05/20/jenis-jenis-mudharabah/> (20 mei 2013)

### 3. Hukum Asuransi

#### a. Dasar Hukum Asuransi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ  
لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٢٠﴾

artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha Mengetahui yang kamu kerjakan ”.

Ada dua pendapat yang berlainan dalam menentukan dasar hukum asuransi syariah, tetapi hampir sama yang dimaksudkan. Pendapat *pertama* yang menyatakan asuransi dalam syariat Islam dikategorikan dalam masalah ijtihad, sebab tidak dikemukakan penjelasan secara resmi didalam Al-Qur’an dan Al-Hasits dan juga para imam madzhab tidak memberikan pendapat tentang ini, sebab pada saat itu asuransi belum dikenal atau belum ada.

Pendapat *kedua* menyatakan bahwa kebanyakan ulama memaknai metodologi konvensional dalam mencari landasan syariah (al-*asas al-syar’iyyah*) dalam suatu pokok masalah (subjek matter). Subjek matternya adalah lembaga asuransi. Landasan yang digunakan dalam hal ini memberi nilai legalisasi dalam praktek bisnis asuransi yaitu Al-Qur’an, Sunnah Nabi, dan Ijtihad.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Q.s Al-Hasy :18

<sup>21</sup> Arsyad, “Dasar Hukum Asuransi” ,rasyisme.blogspot.com/2012/01/dasar-hukum-asuransi-syariah.html?m=1,(12 januari 2012).

Dalam hukum positif yang menjadi dasar hukum dalam asuransi syariah adalah UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransurian yang masih bersifat global. Sedangkan, dalam menjalankan usahanya secara syariah, perusahaan asuransi dan reasuransi syariah menggunakan pedoman fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Oleh karena fatwa DSN tersebut tidak memiliki kekuatan hukum maka dibentuk peraturan perundangan oleh pemerintah yang berkaitan dengan asuransi syariah.<sup>22</sup>

K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A mengungkapkan bahwa perjanjian asuransi adalah hal yang baru dan belum pernah terjadi pada masa Rasulullah saw dan para sahabat, serta *tabi'in*. Di dunia barat asuransi pertama kali dikenal pada tahun 1182. Waktu itu orang-orang Yahudi diusir dari Prancis untuk menjamin risiko barang-barang mereka yang di angkut keluar lewat laut

Sementara itu, untuk Indonesia, maskapai asuransi yang pertama sekali berdiri adalah Bataviance Zee & Brand Assurantie Maatschappij pada tahun 1843. Hingga pecah perang Dunia II, perusahaan asuransi di Indonesia umumnya masih berada ditangan pihak asing, seperti Inggris, Belanda, dan lain-lain, baik sebagai perusahaan yang berdiri sendiri maupun perwakilan dari perusahaan

---

<sup>22</sup> “Pengertian, Dasar Hukum, Sejarah, dan Tujuan Berdiri “  
<https://slidemateri.wordpress.com/2013/05/07/pengertian-dasar-hukum-sejarah-dan-tujuan-berdiri/>, (7 mei 2013).

asing. Ada dua perusahaan asuransi nasional di Indonesia yang berasal dari masa sebelum perang, yaitu Bumiputera dan Lloyd Indonesia.

Kenyataan yang dikemukakan diatas memberi interpretasi bahwa apabila berbicara tentang dasar hukum peransusian menurut syariat Islam, hanya dapat dilakukan dengan metode Ijtihad. Melalui ijtihad itu pulalah dicari dan ditetapkan hukumnya.

Untuk mengambil ketetapan hukum dengan menggunakan metode ijtihad dapat dipergunakan beberapa cara, antara lain :

- 1) *Maslahah Mursalah*/untuk kemaslahatan umum
- 2) Melakukan interpretasi atau penafsiran hukum secara analogi (metode kias)

Dengan penggunaan metode diatas tentunya akan melahirkan pendapat/pandangan yang berada satu sama lain. Pendapat tersebut akan dipengaruhi oleh masing-masing ahli.

Adapun hasil ijtihad para ahli hukum Islam tentang hukum asuransi dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- 1) Pendapat pertama, asuransi dengan segala bentuk perwujudannya dipandang haram menurut ketentuan hukum Islam.
- 2) Pendapat kedua, asuransi dengan segala bentuknya dapat diterima dalam syariat Islam
- 3) Pendapat ketiga, asuransi sosial diperbolehkan, sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan syariat Islam.



4) Pendapat keempat, asuransi dengan segala jenisnya dipandang *syubhat*.<sup>23</sup>

#### **b. Asuransi Dengan Segala Bentuknya Haram**

Adapun para ahli hukum Islam yang berpandangan bahwa asuransi dengan segala bentuknya adalah haram, antara lain Sayyid Sabiq. Ia mengungkapkan dengan ringkas bahwa persoalan ini ( perjanjian asuransi ) ditinjau dari segi mana tetap tidak cocok dengan sah shahih yang dibenarkan oleh syariat Islam<sup>24</sup>

Pendapat yang mengharamkan perjanjian asuransi itu juga didukung oleh Abdullah Al Qalqili dan Muhammad Yusuf Al Qardhowi. Alasan pokok keharaman asuransi, menurut pandangan Sayyid Sabiq dalam Masjfuluk Zuhdi sebagai berikut :

- 1) Asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi
- 2) Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti (*unvertainty*)
- 3) Mengandung unsur riba/rente
- 4) Mengandung unsur eksploitasi karena pemegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang dibayarkan
- 5) Premi-premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis dipusat dalam praktek riba (kredit berbunga)
- 6) Asuransi termasuk akad *sharfi*, artinya jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak dengan tunai (*cash and carry*)

---

<sup>23</sup> Suhrawardi K. Lubis & Farid Wajadi, *.Hukum Ekonomi Islam*, 2012. Hlm 81-82

<sup>24</sup> Ibid 83

- 7) Hidup dan mati manusia dijadikan obyek bisnis yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Kuasa.<sup>25</sup>

**c. Perjanjian Asuransi tidak bertentangan dengan Syariat Islam**

Pendapat yang mengatakan bahwa perjanjian asuransi dibolehkan dalam syariat Islam antara lain Abdul Wahab Khallaf, Mustafa Ahmad Zarqa ( Guru besar Universitas Kairo ), dan Abdurrahman Isa, Pengarang *Al-Muamalat al-Hasitsah wa Ahkmuha*.

Adapun alasan yang dikemukakan untuk menyatakan perjanjian asuransi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam adalah :

- 1) Tidak ada nash Alqur'an dan Hadis yang melarang Asuransi
- 2) Ada kesepakatan /kerelaan antara kedua belah pihak
- 3) Saling menguntungkan kedua belah pihak
- 4) Mengandung kepentingan umum (*masalahah'amanah*), sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan
- 5) Asuransi termasuk akad *mudharabah*, artinya akad kerjasama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan perusahaan asuransi yang memutar modal dasar profit dan *loss sharing* (PLS)
- 6) Asuransi termasuk Koperasi (*Syirkah ta'awuniyah*)
- 7) Dikhiarkan (analogi) dengan sistem pensiun seperti Taspen

---

<sup>25</sup> Ibid 83

**d. Asuransi Sosial Diterima dan Asuransi Bersifat Komersial tidak Diterima**

Pendapat antara lain dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah. Dia mengatakan bahwa asuransi sosial boleh dengan alasan sebagaimana pendapat kedua dan asuransi yang bersifat ekonomis tidak diterima dengan alasan sama dengan pendapat pertama

**e. Asuransi Adalah Syubhat**

Alasan yang melahirkan pendapat itu muncul disebabkan perjanjian asuransi tidak dinyatakan secara jelas tentang kebolehan dan ketidakbolehannya didalam Alquran maupun Hadis.<sup>26</sup>

Untuk menanggapi polemik hukum tersebut, K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A, mengemukakan pendapatnya bahwa perjanjian asurans dengan asas gotong royong atau *ta'awun* menuntut agar mental para tertanggung benar-bener siap. Perjanjian yang dilakukan benar-benar perjanjian tolong-melolong, bukan perjanjian tukar menukar, tetapi bagaimana hubungan tolong-menolong dapat ditegakkan. Tertanggung yang memutuskan kontrak sebelum habis waktunya dan kehilangan seluruh atau sebagian besar premi yang telah dibayarkan tidak dirasakan sebagai kerugian. Lebih lebih dalam asuransi kesehatan, iuran yang tidak akan kembali, dan tidak dinikmati oleh tertanggung yang selalu sehat, tidak dirasakan sebagai kehilangan karena dapat digunakan tertanggung lainnya.

---

<sup>26</sup> Ibid 84

Apabila mental para peserta asuransi atau tertanggung sebagaimana digambarkan oleh Ahmad Azhar Basyir diatas, maka prinsip gotong royong atau tolong-menolong tersebut sudah dapat dilaksanakan. Dengan sendirinya perintah “tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan” sebagaimana dianjurkan dalam syariah Islam akan terlaksana. Para gilirannya kemaslahatan umat sedikit demi sedikit akan meningkat.

Namun demikian, untuk tercapainya prinsip tolong-menolong, Ahmad Azhar Basyir menambahkan agar perusahaan asuransi benar-benar merupakan lembaga yang mengorganisasikan perjanjian gotong-royong, yang memperoleh jasa dari jerih payahnya (untuk mengorganisasikan perjanjian gotong royong tersebut, pen) secara seimbang, bukan perusahaan yang justru berupaya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya

Didasari pada apa yang dikemukakan Ahmad Azhar Basyir tersebut dapat dikatakan bahwa konsep yang tepat dipergunakan adalah konsep asuransi takaful sebagaimana telah dipraktikkan dinegara tetangga Malaysia semenjak bulan Agustus 1985, dan di Indonesia disebutkan Asuransi Takaful Keluarga yang sedang ditumbuhkembangkan saat ini.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibid 85

#### **f. Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah**

Pada awalnya perusahaan Asuransi Syariah melandaskan kegiatan operasionalnya pada prinsip-prinsip Syariah yang difatwakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) perusahaannya. Fatwa Dewan syariah Nasional (DSN) mengenai peransusian Syariah baru terbit tujuh tahun sejak awal dipraktekannya pada tahun 2001. Fungsi Fatwa DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan Syariat Islam, fungsi lain DSN adalah meneliti dan memberikan fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga Keuangan Syariah.

Dewan Syariah Nasional menerbitkan fatwa untuk dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para pelaku Asuransi Syariah, yaitu:

- 1) Fatwa No. 21: Pedoman Umum Asuransi Syariah
- 2) Fatwa No. 39: Asuransi Haji
- 3) Fatwa No. 51: Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah
- 4) Fatwa No. 52: Akad Wakalah bil Ujroh pada Asuransi Syariah dan ReAsuransi Syraiah
- 5) Fatwa No. 53: Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah.

Fatwa DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah yang ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2001, Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk

asset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai Syariah.

**Pertama : Ketentuan Umum**

- 1) Asuransi Syariah (*ta'min, takafful atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai Syariah.
- 2) Akad yang sesuai dengan Syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), riswah (suap), barang haram dan maksiat.
- 3) Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- 4) Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- 5) Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- 6) Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

## **Kedua : Akad Dalam Asuransi**

- 1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan /atau akad *tabarru'*
- 2) Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*
- 3) Dalam akad sekurang-kurangnya harus disebutkan:
  - a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan
  - b) Cara dan waktu pembayaran premi
  - c) Jenis akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

## **Ketiga : Kedudukan Para Pihak Dalam Akad Tijarah & Tabarru'**

- 1) Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*) perusahaan bertindak sebagai *mudharib* pengelola dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* pemegang polis.
- 2) Dalam akad *tabarru'* (*hibuh*), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

## **Keempat : Ketentuan Dalam Akad Tijarah & Tabarru'**

- 1) Jenis akad *tijarah* dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

2) Jenis akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi jenis akad *tijarah*

#### **Kelima : Jenis Asuransi dan Akadnya**

1) Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

2) Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah *mudharabah* dan *hibah*.

#### **Keenam : Premi**

1) Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad *tijarah* dan jenis akad *tabarru'*

2) Untuk menentukan besarnya premi perusahaan Asuransi Syariah dapat menggunakan rujukan, misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya.

3) Premi yang berasal dari jenis akad *mudharabah* dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta

4) Premi yang berasal dari jenis akad *tabarru'* dapat diinvestasikan

#### **Ketujuh : Klaim**

1) Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian

2) Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan

3) Klaim atas akad *tijarah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya



- 4) Klaim atas akad tabarru' merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas disepakati dalam akad.

#### **Kedelapan : Investasi**

- 1) Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul
- 2) Investasi wajib dilakuakn sesuai dengan Syariah.

#### **Kesembilan : Reasuransi**

Asuransi Syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip Syariah.

#### **Kesepuluh : Pengelolaan**

- 1) Pengelolaan Asuransi Syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah
- 2) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah)
- 3) Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujroh (fee) dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah).<sup>28</sup>

#### **g. Fatwa DSN-MUI No : 53/DSN-MUI/III/2006, Tentang Tabarru' Pada Asuransi Syari'ah**

Menimbang bahwa fatwa No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah dinilai sifatnya masih sangat umum sehingga perlu dilengkapi dengan fatwa yang lebih rinci, bahwa salah satu fatwa yang diperlukan adalah fatwa tentang Akad Tabarru' untuk

---

<sup>28</sup> Abdul Wadud nafis, Lc., M.E.I , Manajemen Asuransi Syariah (Lumajang: Cendekia 2012), hlm 78-82

asuransi, oleh karena itu, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang Akad Tabarru' untuk dijadikan pedoman.

**Pertama : Ketentuan Hukum**

- 1) Akad tabarru' merupakan akad yang harus melekad pada semua produk asuransi
- 2) Akad tabarru' pada Asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis
- 3) Asuransi Syariah yang dimaksud pada point 1 adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi

**Kedua : Ketentuan Akad**

- 1) Akad tabarru' pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial
- 2) Dalam Akad tabarru', harus disebutkan sekurang-kurangnya:
  - a. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu
  - b. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun tabarru' selaku peserta dalam arti badan/kelompok
  - c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim
  - d. Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

### **Ketiga : Kedudukan para Pihak dalam Akad Tabarru'**

- 1) Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah
- 2) Peserta secara individu merupakan pihak yang paling berhak menerima dana tabarru' (*mu'amman/mutabarra'lahu*) dan secara kolektif selaku penanggung (*mu'ammin/mutabarri'*)
- 3) Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.

### **Keempat : Pengelolaan**

- 1) Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah
- 2) Pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya
- 3) Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'
- 4) Dari hasil investasi, perusahaan dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad Mudharabah atau akad Mudharabah Musyarakah, atau memperoleh ujroh (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujroh.

### **Kelima : Surplus Underwriting**

- 1) Jika terdapat surplus underwriting atas dana tabarru', maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut :

- a) Diperlukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun tabarru'
  - b) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen resiko
  - c) Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
- 2) Pilihan terhadap salah satu alternatif tersebut diatas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad.

#### **Keenam : Defisit Underwriting**

- 1) Jika terjadi defisit underwriting atas dana tabarru' (defisit tabarru'), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman)
- 2) Pengembalian dana qardh kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana tabarru'

#### **Ketujuh : Ketentuan Penutup**

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukn melali Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah

- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> DSN-MUI,  
[www.dsnmui.orid/index.php?mact=News.cntnt01,detail,0&cntnt1articleid=55&cntnt01arigid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntn01returnid=61](http://www.dsnmui.orid/index.php?mact=News.cntnt01,detail,0&cntnt1articleid=55&cntnt01arigid=59&cntnt01detailtemplate=Fatwa&cntn01returnid=61),

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan yang menuntut objektivitas baik dalam proses, pengukuran maupun menganalisa dan menyimpulkan hasil penelitian yang meningkatkan aplikasi didalam mencegah masalah yang mengikuti proses indentifitas masalah, obserfasi, analisa, dan menyimpulkan.

Dari uraian di atas, bahwa setiap diperlukan metode dan prosedur penelitian yang betul-betul obyektif dalam prosesnya, penganalisaan, dan dalam menyimpulkan dari hasil penelitian. Agar data penyelesaian penelitian seorang peneliti benar-benar mendapatkan data yang falid dan menjadi peneliti ilmiah.

##### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang diakan digunakan ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, mengartikan metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. Menurut Bogdan dan tylor, pendekatan ini dapat diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> J. Lexi Moleong, *Metodologi Penelitian Kuakitatif* (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2008), 4.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan), yang mana penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan.<sup>2</sup> Peneliti akan melakukan penelitian tentang realisasi akad tabarru' jika terjadi klaim meninggal dunia sebelum masa perjanjian asuransi berakhir, maka sampel sumber datanya adalah instansi Bumiputera Jember, nasabah dan Tokoh Agama

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di AJB Bumiputera 1912 Jl.n. Panglima Sudirman Jember.

## 3. Subyek Penelitian

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang akan digunakan langsung dari sumber pertama.<sup>3</sup> Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan informan yaitu Instansi Bumiputera dan tokoh agama serta pelaku dari para Nasabah.

### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh penulis melalui buku atau kitab, media internet, jurnal ilmiah, dokumen dan lain-lain.

---

<sup>2</sup> Ibid.,135.

<sup>3</sup> Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1986), 12.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi pasif (*passive participation*). Dengan teknik ini peneliti datang ketempat yang akan diteliti, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Adapun data yang ingin diperoleh adalah :

- 1) Penerapan praktek pengelolaan dana Tabarru' di Asuransi Jiwa
- 2) Cara penyelesaian perhitungan nilai polis apabila ada peserta yang meninggal dunia sebelum masa perjanjian berakhir.
- 3) Penerapan sistem operasional akad Tabarru' di Asuransi jiwa.

##### b. Wawancara

Hal yang dilakukan peneliti guna mendapatkan hasil atau data yang lebih lengkap dan sistematis untuk mendapatkan data mengenai bagaimana tinjauan hukum islam terhadap realisasi akad Tabarru' jika terjadi Klaim meninggal dunia sebelum masa perjanjian Asuransi berakhir. Adapun informan yang terlibat dalam penelitian ini adalah

- 1) Bapak Ikhsan selaku Direktur utama Bumiputera Syari'ah.
- 2) Bapak Hamim selaku nasabah.

##### c. Metode Dokumenter

Dokumentasi merupakan catatan yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, foto, transkrip, surat kabar, majalah, rapat agenda, atau karya-karya monumental dari



seseorang. Adapun hal yang ingin diperoleh dari metode dokumentasi sebagai berikut :

- 1) Denah lokasi penelitian
- 2) Profil lokasi penelitian
- 3) Foto-foto dan dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penelitian.

## 5. Analisis Data

Metode Analisis data yang akan digunakan adalah metode Miles dan Huberman.<sup>4</sup> Metode analisa data yang akan digunakan adalah metode Miles dan Huberman<sup>5</sup> yaitu aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, conculation. Hal ini digunakan karena proses menganalisa dan dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data.

### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang didapat oleh peneliti dari lapangan dirangkum dan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya.

Sehingga data tersebut dibutuhkan, maka akan mudah mencarinya.

---

<sup>4</sup> Ibid.,246-252

<sup>5</sup> Ibid., 246.

## b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat berupa teks naratif. Sebagaimana Miles dan Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.<sup>6</sup>

## c. Penarikan kesimpulan.

Penelitian yang kompeten akan menganalisa semua data yang diterima atau yang didapat menjadi sebuah kesimpulan yang pada awalnya longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan yang mula-mula belum jelas, kemudian meningkat menjadi lebih rinci, mengakar, dan mengokoh.<sup>7</sup>

## 6. Validitas Data (Keabsahan Data)

Pada penelitian ini, peneliti menguji keabsahan data yang diperoleh menggunakan teknik *triangulasi*. Tentang triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan dan perbandingan terhadap data itu.<sup>8</sup>

Salah satu tehnik triangulasi yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini adalah triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek data yang bersumber dari informan yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Asumsi bahwa informasi yang diperoleh melalui rekah dokumentasi untuk mengoreksi

---

<sup>6</sup> Sugionno, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* ( Bandung : Alfabeta, 2010 ), 247-249.

<sup>7</sup> Huberman & Miles, *Analisis data kualitatif*, (jakarta : U1, 1992), 15-21

<sup>8</sup> Maliong, *Kualitatif*, 330.

keabsahan informasi yang diperoleh. Begitu pula hasil-hasil analisa data yang dilakukan penelitian akan lebih akurat apabila dilakukan uji keabsahan melalui uji silang dokumen yang lainnya, termasuk dokumen dalam penelitian ini.<sup>9</sup>

## 7. Tahap-tahap Penelitian

### a. Tahap Pra-lapangan

- 1) Menyusun rancangan penelitian.
- 2) Memilih lapangan penelitian.
- 3) Mengurus perizinan.
- 4) Menjajaki dan penilaian lapangan.
- 5) Memilih dan memanfaatkan informan.
- 6) Menyiapkan perlengkapan penelitian.
- 7) Menata etika penelitian.

### b. Tahap Pekerjaan Lapangan

- 1) Memahami latar penelitian dan persiapan diri.
- 2) Memasuki lapangan.
- 3) Berperan serta sambil mengumpulkan data.

### c. Tahap Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Burhan Bungin, *Analisis data Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), 203.

<sup>10</sup> Moleong, metodologi penelitian kualitatif, 127-148

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek penelitian

##### 1. Lingkup AJB Bumiputera 1912 Syariah Jember.<sup>1</sup>

###### a. Sejarah AJB Bumiputera 1912 Syariah Jember

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Devisi Asuransi Syariah merupakan Cooperasi Bisnis dari AJB Bumiputera 1912 yang merupakan asuransi jiwa nasional milik Bangsa Indonesia yang pertama dan tertua. Izin pembentukan Unit Syariah diperoleh AJB Bumiputera 1912 pada bulan November 2002, sedangkan operasionalnya dimulai pada bulan April 2003.

Kantor pusat Devisi Asuransi Syariah Berkedudukan di Gedung Bumiputera lantai 3, Jl. Woltermongisidi No. 86 Jakarta Selatan. Pada awal pendiriannya, Devisi Asuransi Syariah AJB Bumiputera 1912 memiliki 1 kantor Wilayah dengan 11 Kantor Cabang Syariah yang beroperasi di DKI Jakarta. Karena perkembangan pasar yang cukup pesat, dalam kurun waktu 3 tahun sejak didirikan, Devisi Asuransi Syariah AJB Bumiputera 1912 memperluas jaringan pelayanan nasabah menjadi 7 kantor Wilayah dengan 49 Kantor Cabang.

Memiliki induk Usaha yang besar baik secara jaringan maupun finansial membuat Cabang Syariah AJB Bumiputera melesat. Diantara

---

<sup>1</sup> Struktur AJB Bumiputera Syariah Jember Devisi1912

pesaing-pesaing Cabang Syariah, AJB Bumiputera tidak tersaingi. Cabang Syariah yang mulai beroperasi sejak tahun 2004 ini membukukan perolehan premi bersih tahun 2006 sebesar Rp. 93,2 miliar, naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 48,1 miliar, dengan aset yuang dimiliki per 2006 sebesar Rp. 121,8 miliar naik dari angka Rp. 52 miliar.

**b. Falsafah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 syariah Jember<sup>2</sup>**

Dalam menjalankan roda perusahaan, manajemen dan karyawan Bumiputera mengacu kepada falsafah perusahaan:

1) Idealisme

Senantiasa memelihara nilai-nilai kejuangan dalam mengangkat kemartabatan anak bangsa sesuai sejarah pendirian Bumiputera sebagai perusahaan perjuangan.

2) Mutualisme (Kebersamaan)

Mengedepankan system kebersamaan dalam pengelolaan perusahaan dengan memberdayakan potensi komunitas Bumiputera dari, oleh dan untuk komunitas Bumiputera sebagai manifestasi perusahaan rakyat.

3) Profesionalisme

Memiliki komitmen dalam pengelolaan perusahaan dengan mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate*

---

<sup>2</sup> Ibid

*governance*) senantiasa berusaha menyesuaikan diri terhadap tuntutan perubahan lingkungan.

Bapak M. Ichsanuddin mengatakan bahwa:

Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Syariah Jember seiring dengan perjalanan Bumiputera yang sekarang mencapai 98 tahun. Dan khususnya di kota Jember AJB Bumiputera 1912 Syariah ini berdiri pada tahun 2007 tetapi mulai berkembang sejak 2009, sehingga sampai sekarang Bumiputera ini banyak dikenal oleh masyarakat sebagai AJB Bumiputera 1912 Syariah Jember. Lembaga ini didirikan di jember karena alasan peluang bisnis dan tingkat perekonomian yang bagus, selain itu juga terkait dengan tabungan haji dan tabungan pendidikan yang menonjol.<sup>3</sup>

Asuransi jiwa bersama Bumiputera Jember Unit Syariah lahir berlatar belakang:

- 1) Bumiputera Unit Syariah lahir berdasarkan mengacu pada tuntutan Allah dan Rasul-Nya sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 2 : *“Dan tolong menolonglah kamu (dalam mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”*
- 2) Sebagai tuntutan perusahaan dalam rangka untuk mencapai peningkatan jumlah masyarakat dalam berasuransi dan kesejahteraan masyarakat secara halal.
- 3) Berdasarkan jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam, maka perlulah dilakukan pengembangan Bumiputera itu sendiri yang secara sistem syariah mengingat dengan system tersebut akan

---

<sup>3</sup> M. ichsanuddin (selaku pimpinan, keuangan & administrasi, pemasaran), *wawancara*, Tanggal 30 Juni 2015

memperoleh keuntungan yang lebih baik, keberadaannya sangat transparan yaitu apabila mengikuti program tabungan Syariah yang direncanakan melalui Bumiputera Syariah maka terhindar dari hukum *maysir*, *gharar* dan *riba*.

4) Dalam perekonomian dunia sudah banyak Negara-negara yang non muslim sudah melaksanakan system syariah melalui didirikannya lembaga asuransi yang bernuansa Islam.<sup>4</sup>

a) Dasar Operasi

(1) Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep-268/KM-6/2002  
Tgl.7-Nov-2002.

(2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSNMUI/X Tgl.17-  
Okt-2001

b) VISI

Bumiputera ingin menjadi Asuransinya Bangsa Indonesia.

c) MISI

Menjadikan Bumiputera senantiasa berada di benak dan hati masyarakat Indonesia, dengan:

(1) Memelihara keberadaan Bumiputera sebagai perusahaan perjuangan Bangsa Indonesia.

(2) Mengembangkan korporasi dan koorperasi yang menerapkan prinsip dasar gotong royong.

---

<sup>4</sup> M. Ichsanuddin (selaku pimpinan, keuangan & administrasi, pemasaran), *wawancara*, Tanggal 26 Mei 2015.

(3) Menciptakan berbagai produk dan layanan yang memberikan manfaat optimal bagi komunitas Bumiputera.

(4) Mewujudkan perusahaan yang berhasil secara ekonomi dan sosial.

d) Dewan Pengawas Syariah

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember


(1) K.H. M.A. Sahal Mahfudh : Ketua

(2) Dr. H. Eddy M. Astiwara, MA : Anggota

(3) Drs. H.A. Fattah wibisono, MA : Anggota

e) Struktur Organisasi Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912

Syariah Jember





f) Program-program Yang Ditawarkan

- a. Mitra Iqra' (Asuransi Pendidikan)
- b. Mitra Mabruur / Tabungan Haji
- c. Mitra Amanah

g) Keunggulan Program Syariah

(1) Niat dan Akad

- (a) Niatnya : Ibadah dan Muamalah
- (b) Akad : Ta'wun (Tolong-menolong)
- (c) Tabarru' : Derma = Jariyah, sumber Santunan Kebajikan

(2) Terbebas dari unsur-unsur :

- (a) Maisir : (Judi / Untung-untungan)
- (b) Gharar : (Samar / Tidak jelas sumbernya)

(c) Riba : Haram hukumnya karena Asuransi ini dikembangkan dengan system Mudharabah (bagi hasil)

(3) Sangat menguntungkan nasabah

(a) Tidak mengenal "Polis Leps" ( artinya walau terpaksa belum bayar Proteksi tetap berjalan).

(b) Tidak ada dana hangus.

(c) Walau baru bayar, sudah memiliki nilai tunai s/d 60%

(d) Boleh mengambil nilai tunai s/d 50% tanpa dikenakan bunga.

(e) Saat ini hasil investasi (Mudharabah) diatas bunga

Deposito Bank Konvensional :

1. Bunga deposito rata-rata 5,8% masih dipotong pajak.

2. Mudharabah saat ini 12% tanpa dikenakan pajak.

(f) Pembagian Nisbah bagi hasil :

70% untuk nasabah / peserta.

30% untuk Bumiputera Syariah.

(4) Investasi :

Keuangan dikelola sendiri, tidak dicampur dengan usaha yang konvensional.

h) Reasuradur Dan Bank Asuransi Jiwa Bersama 1912

(1) Reasuradur Nasional :

(a) PT. Maskapai Reasuransi Indonesia

(b) PT. Reasuransi Internasional Indonesia

(2) Reasuradur Internasional :

(a) Dai-ichi M.L.I.C – Jepang

(b) Swiss Re – Swiss

(c) Universal Reinsurance – Philipina

(d) ERC Frankona Reinsurance Ltd. – Singapura

(e) Hannover Ruckversichreugs – Malaysia

(f) Munich Re – Jerman

i) Reksa Dana Syariah

(1) Mandiri Investa Syariah Berimbang

(2) Amanah Syariah Fund

- (3) Danareksa Syariah Berimbang
  - (4) Reksa Dana PNM Syariah
  - (5) IPB Syariah
  - (6) Capital Syariah Fleksi
  - (7) BNI Dana Plus Syariah
  - (8) Hajj Syariah Fund
  - (9) Batasa Syariah
  - (10) BIG Dana Muamalah
  - (11) BNI Dana Syariah
  - (12) Reksa Dana PNM Amanah Syariah
- j) Obligasi Syariah Ijarah
- (1) Matahari Putra Prima Syariah Ijarah I Tahun 2004
  - (2) Apexindo Pratama Duta I Syariah Ijarah Tahun 2005
  - (3) Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007
  - (4) Indosat Syariah Ijarah Tahun 2005
  - (5) Syariah Ijarah PLN I Tahun 2006
  - (6) Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007
  - (7) Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007
  - (8) Berlina I Syariah Ijarah Tahun 2004
  - (9) Ricky Putra Globalindo I Syariah Ijarah Tahun 2005
  - (10) Citra Sari Makmur I Syariah Ijarah Tahun 2004
  - (11) Indorent I Syariah Ijarah Tahun 2004
  - (12) Sona Topas Tourism Industry Syariah Ijarah Tahun 2004

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Setelah peneliti mengetahui latar belakang obyek, maka berikut ini akan peneliti sajikan data yang telah diperoleh peneliti dari lapangan, baik dari data yang dihasilkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti.

Data yang diambil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dijelaskan dengan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan data-data yang ada tanpa menggunakan hipotesa untuk meneliti tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap realisasi Akad Tabarru' jika terjadi Klaim meninggal dunia sebelum masa perjanjian Asuransi berakhir bersama Bumiputera Syariah Jember

Adapun data yang dipaparkan terfokus pada beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

### **1. Mekanisme pengelolaan dana Tabarru' Di Asuransi Jiwa bersama Bumiputera**

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah dalam mengelola dananya sangat bertumpu pada konsep saling tolong-menolong antar sesama yang mengalami meninggal dunia atau musibah. Konsep ini diatur dengan meniadakan tiga unsur yang bertentangan dengan syariat agama Islam, yaitu *gharar*, *maisir* dan *riba*. Ketiga unsur tersebut masih melekat dalam konsep asuransi konvensional. Dengan berlandaskan saling tanggungjawab, saling kerjasama dan saling membantu, serta saling melindungi dan saling tolong-menolong dari kesusahan. Asuransi Jiwa

Bersama Bumiputera Syariah memberikan perlindungan yang sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana pada ayat berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ

artinya; "...Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan..."<sup>5</sup>

Dalam konsep syariah mekanismenya tidak mengenal istilah dana hangus. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Ichsanuddin bahwa:

"Nasabah atau peserta yang baru masuk karena sesuatu hal dan ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sudah dibayarkan sebelumnya bisa diambil kembali. Terkecuali sebagian dana yang sudah diniatkan dan diikhlasakan untuk *tabarru'* yang tidak bisa kembali, seperti ulama DSN-MUI berpendapat dana yang sudah diikhlasakan untuk bertabarru' tidak boleh bersamaan dengan akad mudharabah karena seperti pada kaidah Islam tidak dibolehkan ada dua akad dalam satu perjanjian".<sup>6</sup>

Pembayaran premi ini wajib harus dibayarkan oleh nasabah, karena dengan membayar premi tersebut nasabah akan mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlindungan yang sepantasnya dan sesuai dengan produk yang diikuti. Besar premi yang akan dibayarkan oleh peserta tergantung kepada kemampuannya. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan.

---

<sup>5</sup> QS. Al-Maidah: 2

<sup>6</sup> M. Ichsanuddin (selaku pimpinan, unit keuangan & administrasi dan pemasaran), wawancara, Tanggal 24 Juli 2015

Penuturan Bapak Ichsanuddin diatas senada dengan penjelasan dari Bapak Eko selaku karyawan dari Bumiputera Syariah Jember. Beliau mengatakan:

“Setiap premi yang dibayarkan akan dibagi dalam dua rekening yaitu: Rekening peserta, merupakan rekening tabungan. Rekening khusus, yang merupakan rekening *tabarru'* (tolong-menolong) rekening yang digunakan untuk membayar klaim peserta yang mengalami musibah atau meninggal dunia. Premi selanjutnya akan disatukan dan untuk selanjutnya akan diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan produksi yang dibenarkan oleh syariat. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan perjanjian Mudharabah yang telah disepakati sebelumnya yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan”.<sup>7</sup>

Bapak M. Ichsanuddin mengatakan dana *tabarru'* mempunyai tujuan dan manfaat sendiri bagi perusahaan asuransi, yaitu:

“Untuk perusahaan sendiri, dana *tabarru'* itu dikelola dan kemudian akan diinvestasikan kepada lembaga keuangan syariah, agar bisa digunakan untuk dana bersama yang bisa digunakan peserta atau nasabah lainnya sebagai dana santunan. Dana itu merupakan kumpulan dari dana peserta atau nasabah untuk membantu nasabah yang mengalami musibah atau meninggal dunia, karena setiap peserta atau nasabah mempunyai hak yang sama dalam menerima ganti rugi sesuai proporsi yang telah ditentukan di awal”.<sup>8</sup>

Asuransi Jiwa Bumiputera Syariah dalam pengelolaan dananya sejak awal nasabah sudah diberi tau bahwa dana yang diterima apabila nasabah atau peserta mengalami musibah atau meninggal dunia, pembayaran premi sejak awal sudah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu pertama, masuk ke dalam rekening pemegang polis (rekening tabungan) dan kedua, dimasukkan ke dalam rekening khusus (*tabarru'*) peserta yang diniatkan

---

<sup>7</sup> Eko (selaku agen dari Bumiputera Syariah Jember), *wawancara* , Tanggal 24 Juli 2015

<sup>8</sup> M. Ichsanuddin (selaku pimpinan, unit keuangan & administrasi dan pemasaran), *wawancara*, Tanggal 24 Juli 2015

untuk membantu antar sesama. Ini sama halnya dengan prinsip asuransi syariah yang saling tanggungjawab dan saling membantu antar satu sama lain. Selain itu premi yang terkumpul dari peserta akan diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan produksi yang dibenarkan oleh syariat, Dan keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan perjanjian Mudharabah yang telah disepakati sebelumnya yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan.

Niat *tabarru'* dana kebajikan dalam akad asuransi syariah adalah alternatif yang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktek gharar yang diharamkan oleh Allah SWT. Berangkat dari hasil wawancara diatas, pengelolaan dana di Bumiputera Syariah Jember memberikan perlindungan sesuai dengan syariat Islam. Dimana dalam Pengelolaannya dengan meniadakan tiga unsur yang bertentangan dengan syariat agama Islam, yaitu *gharar*, *maisir* dan *riba*.

## **2. Cara penyelesaian perhitungan nilai polis apabila ada peserta yang meninggal dunia sebelum masa perjanjian berakhir**

Polis adalah semacam dokumen yang berisi persetujuan atau kesepakatan dari pihak tertanggung dan pihak asuransi terkait dengan resiko yang hendak dipertanggungjawabkan. Jadi secara singkat polis adalah semacam surat perjanjian penutupan asuransi tersebut.

Penyelesaian perhitungan nilai tunai polis jika ada peserta asuransi yang meninggal dunia sebelum masa perjanjian asuransi berakhir.

<b>NAMA PESERTA</b>	:	<b>TN/NY.</b>	
		<b>MARGONO</b>	
<b>USIA</b>	:	<b>40 TH</b>	
<b>MASA PEMBAYARAN</b>	:	<b>15 TH</b>	
<b>KONTRIBUSI/BULAN</b>	:	<b>Rp</b>	<b>100.000</b>
<b>MANFAAT AWAL/SANTUNAN WARISAN</b>	:	<b>Rp</b>	<b>18.000.000</b>
<b>JIKA PYD MENINGGAL DUNIA</b>			

TH KE	USIA PYD	Akumulasi kontribusi	saldo investasi	Penarikan Dana	Dana warisan	santunan warisan
				sebagian (max 50%)	Keluarga	jika PYD meninggal
1	46	1.200.000	674.100		18.000.000	18.674.100
2	47	2.400.000	1.665.027		18.000.000	19.665.027
3	48	3.600.000	2.849.363		18.000.000	20.849.363
4	49	4.800.000	4.116.582	2.000.000	18.000.000	22.116.582
5	50	6.000.000	5.472.518		18.000.000	23.472.518
6	51	7.200.000	6.923.368		18.000.000	24.923.368
7	52	8.400.000	8.475.778	4.000.000	18.000.000	26.475.778
8	53	9.600.000	10.136.857		18.000.000	28.136.857
9	54	10.800.000	11.914.212		18.000.000	29.914.212
10	55	12.000.000	13.815.981	6.500.000	18.000.000	31.815.981
11	56	13.200.000	15.850.874		18.000.000	33.850.874
12	57	14.400.000	18.028.210		18.000.000	36.028.210
13	58	15.600.000	20.357.959	10.000.000	18.000.000	38.357.959
14	59	16.800.000	22.850.790		18.000.000	40.850.790
15	60	18.000.000	25.514.120		18.000.000	43.514.120

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Ichsanuddin ,  
beliau mengatakan bahwa perhitungan nilai tunia polis adalah:

“Peserta yang mengalami musibah meninggal dunia akan mendapatkan dana santunan dari dana Tabarru’ sesuai dengan perjanjian kontrak, ditambah dengan dana investasi yang terkumpul



selama masa kontrak berjalan, walaupun peserta asuransi tersebut meninggal ditengah tengah masa kontrak asuransi berjalan”.<sup>9</sup>

Namun berbeda dengan hasil wawancara bersama bapak Hamim selaku pemegang polis

“Anak saya Rehan itu saya daftarkan di Bumiputera Syariah, dalam masa kontrak perjanjian selama sepuluh tahun. Namun baru berjalan dua tahun anak saya mengalami kecelakaan, dan kecelakaan itu mengakibatkan dia harus dipanggil yang Kuasa. Karna terjadi masalah tersebut saya mengajukan kalim kepada Bumiputera Syariah, dan ternyata saya kecewa. Kecewanya karna setelah pengajuan klaim dana yang sudah menjadi ketentuan nasabah seperti dana tabarru’ dan dana investasi selama masa perjanjian asuransi tidak cepat keluar bahkan itu sudah satu bulan dari pengajuan kalim”.<sup>10</sup>

Adapun penuturan Bapak Hamim sangat berbeda dengan keterangan Bapak Sofyan selaku Nasabah yang saudaranya yang bernama Bapak Suryono juga mengalami klaim meninggal dunia sebelum masa perajian asuransi berkahir

“Saudara sepupu saya yang juga nasabah Bumiputera Syariah Jember meninggal dunia lima bulan yang lalu. Beliau ikut asuransi sudah tujuh tahun lamanya dalam masa perjanjian Asuransi duabelas tahun masa kontrak. Namun beliau sakit dan akhirnya meninggal. Ketika meninggal istri dari sepupu saya yang juga berwenang sebagai pemegang polis mengajukan kalim meninggal di Bumiputera Syariah, dan setelah sebulan dari pengajuan klaim tersebut dana yang menjadi hak nasabah seperti dana tabarru’ beserta dana investasi selama masa kontrak asuransi tersebut keluar, dan tentunya setelah melalui beberapa tahap dan syarat tertentu”.<sup>11</sup>

Pernyataan Bapak Sofyan diperkuat dengan Bapak M. Ichsanuddin.

Beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>9</sup> M. Ichsanuddin (selaku pimpinan, unit keuangan & administrasi dan pemasaran), wawancara, Tanggal 24 Juli 2015

<sup>10</sup> Hamim (selaku pemegang polis Bumiputera Syariah Jember), wawancara, tanggal 19 Agustus 2015

<sup>11</sup> Sofyan (selaku nasabah Bumiputera syariah Jember), wawancara, tanggal 21 Agustus 2015

“Uang atau dana tabarru’ dan dana investasi selama masa kontrak asuransi akan cair atau keluar setelah pihak ketiga yaitu pemegang polis mengajukan klaim meninggal dunia beserta syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah menyerahkan polis yang bersangkutan (polis asli), kwitansi pembayaran terakhir, surat kematian dari desa dan disahkan dari camat, surat keterangan dari dokter yang merawatnya kalau meninggal karna sakit, jika meninggal karna kecelakaan harus ada surat keterangan dari kepolisian (berita acara) dan mengisi blanko-blanko yang sudah disediakan oleh lembaga Bumiputera Syariah mengenai pertanyaan klaim, dan setelah komplet baru diajukan ke pusat. Adapun seandainya ada keterlambatan dalam pencairan dana Asuransi tersebut itu dikarenakan karna pengumpulan syarat-syarat yang saya tegaskan diatas belum lengkap. Karna jika syarat-syarat pengajuan klaim tersebut sudah terkumpul dari pihak lembaga langsung mengajukan kepada pusat baru setelah itu dilakukan penyelidikan untuk menghilangkan unsur kesengajaan atau lebih tepatnya dikenal moralthazadt”.<sup>12</sup>

Seperti contoh kasus diatas, misal Tn. Margono mengikuti asuransi selama lima belas tahun masa perjanjian dengan ketentuan pembayaran premi sebesar Rp. 1.200.000 pertahun. Selama perjanjian asuransi jika dihitung lima belas tahun kontrak berjalan, akumulasi kontribusi yang terkumpul sekitar Rp. 18.000.000 dengan saldo investasi Rp. 25.514.120 setelah dipotong dengan dana ujroh dan bagi hasil. Seandainya selama masa perjanjian tersebut Tn. Margono mengalami musibah meninggal dunia di tahun ke 10, maka dana yang didapat oleh Tn. Margono yaitu Rp. 31.815.981 dimana jumlah tersebut didapat dari saldo investasi yang terkumpul ditambah dengan dana warisan keluarga selama lima belas tahun perjanjian.

---

<sup>12</sup> M. Ichsanuddin (selaku pimpinan, unit keuangan & administrasi dan pemasaran), wawancara, Tanggal 21 Agustus 2015

Berangkat dari pemaparan beberapa nara sumber diatas dapat diketahui bahwa perhitungan nilai polis sudah sangat jelas, dimana para peserta yang mengalami musibah meninggal dunia mendapatkan hak atau dana tabarru' dan dana investasi selama perjanjian asuransi berjalan.

### **3. Penerapan sistem mekanisme akad Tabarru' Di Asuransi Jiwa bersama Bumiputera Syariah Jember menurut Fatwa DSN-MUI**

Asuransi Syariah di Indonesia juga diatur melalui fatwa MUI selaku Dewan Syariah Nasional yang memberikan ketetapan hukum bagi kegiatan muamalah yang dilakukan bagi kaum muslimin di Indonesia.

Hal ini didukung oleh pernyataan Bapak Kyai Arjuni selaku tokoh Agama di Desa Kemuning Sari Lor , Ia menyatakan bahwa:

“Jenenge Lembaga niku nggeh kedah nggadah Dewan peangawas, nopo maleh Lembaga seng mengatasnamakan Syari'ah. Lah niki... lah niki loch seng penting. Nopo'o kok penting ? , mergo Lembaga seng berbasis Syariah niku kedah jelas , jelas terdaftar teng pusat, jelas kedudukan teng lembaganya, jelas operasional danane niku bener-bener mlampah teng jalur islam, mboten anggur namine syariah tapi pengelolaane nggeh kedah syariah”.<sup>13</sup>

“Namanya lembaga itu harus ada Dewan pengawasnya, apa lagi lembaga yang mengatasnamakan Syariah. Nah ini... nah ini loch yang penting. Kenapa kok penting ?, karna Lembaga yang berbasis Syariah itu harus jelas, jelas terdaftar di pusat, jelas kedudukan di lembaganya, jelas operasional dananya itu bener-bener berjalan di jalur Islam, tidak hanya namanya Syariah tapi pengelolaannya juga harus syariah”.

Senada dengan pemaparan Bapak Ichsanuddin yang juga menegaskan bahwasannya asuransi di Bumiputera Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Beliau mengatakan bahwa:

---

<sup>13</sup> Kyai. Arjuni (selaku tokoh agama Di Desa Kemuning Sari Lor),wawancara, Tanggal 23 Agustus 2015

“Kalau dilihat sistem operasinya, ketentuan hukum, ketentuan akadnya Asuransi Bumiputera Syariah ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang mana di Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006, Tentang Tabarru’ pada Asuransi Syariah menjelaskan ketentuan hukum, ketentuan akad, dan sistem operasi yang sama dengan yang dioperasikan Bumiputera syariah Jember.”<sup>14</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas diketahui bahwa Asuransi Bumiputera Syariah beroperasi sesuai dengan Syariah, jadi tidak hanya namanya saja yang syariah tapi dengan membuktikan bahwa pengelolaan lembaga tersebut juga sesuai Syariah, dan pengelolaan Asuransi Bumiputera Syariah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.

### **C. Pembahasan Temuan Penelitian**

Dari data yang telah diperoleh dilapangan, melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian disajikan dalam bentuk penyajian data.

Dari data-data tersebut selanjutnya dianalisis kembali sesuai dengan fokus penelitian yang ada dalam penelitian. Adapun data-data yang diperoleh dilapangan meliputi :

#### **1. Mekanisme pengelolaan dana Tabarru’ Di Asuransi Jiwa bersama Bumiputera**

Dana *tabarru’* yaitu dana kebajikan yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak ke pihak lain. Mendermakan sebagian harta dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi kesusahan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Allah swt.

---

<sup>14</sup> M. Ichsanuddin (selaku pimpinan, unit keuangan & administrasi dan pemasaran), wawancara, Tanggal 21 Agustus 2015

memudahkan dan melapangkan jalan bagi orang-orang yang senantiasa menafkahkan sebagian harta di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah:

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾  
فَسَنِيئِرُهُ لَلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾ وَأَمَّا مَنْ نَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ ﴿٨﴾  
وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾ فَسَنِيئِرُهُ لَلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾

Artinya: “Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.”<sup>15</sup>

Akad *tabarru'* diniatkan secara khusus dari awal untuk kebaikan dan tolong-menolong antar sesama. Seperti dalam fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yaitu pertama, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Kedua, akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Pembayaran premi nasabah atau peserta sejak awal sudah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama, masuk ke dalam rekening pemegang polis

<sup>15</sup> QS. Al-Lail: 5-10

(rekening tabungan) dan kedua, dimasukkan ke dalam rekening khusus (*tabarru'*) peserta yang diniatkan untuk membantu saudara atau peserta yang lain yang mengalami meninggal dunia atau musibah. Hal ini sama dengan prinsip asuransi syariah yang saling bertanggung jawab dan saling tolong menolong antar satu sama lain. Sistem ini diatur dengan meniadakan 3 (tiga) unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, yaitu *gharar*, *maysir* dan *riba*. Ketiga unsur tersebut dianggap masih melekat pada asuransi konvensional. Dengan berlandaskan saling bertanggung jawab dan saling tolong menolong antar sesama serta saling melindungi dalam berbagai kesusahan, Asuransi Bumiputera Syariah memberikan perlindungan sesuai syariat Islam. Sebagaimana firman Allah swt:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ...

Artinya : "...Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan..."<sup>16</sup>

Akan tetapi berbeda dengan asuransi konvensional yang dalam praktek pengelolaan dananya dikenal dengan sebutan dana hangus. Disebut demikian karena bila peserta atau nasabah tidak bisa melanjutkan pembayaran premi dan ingin berhenti sebelum jatuh tempo. Dan jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi asuransi yang dibayarkan hangus atau menjadi keuntungan pihak perusahaan asuransi, sehingga yang terjadi salah satu pihak diuntungkan sedangkan pihak lain dirugikan. Hal ini dikenal dengan sebutan *maysir* (perjudian).

---

<sup>16</sup> QS. Al-Maidah: 2

## **2. Cara penyelesaian perhitungan nilai polis apabila ada peserta yang meninggal dunia sebelum masa perjanjian berakhir**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka telah diketahui cara penyelesaian perhitungan nilai tunai polis apabila ada peserta yang meninggal dunia sebelum masa perjanjian asuransi berakhir. Adapun hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perhitungan nilai polis di Asuransi Bumiputera Syariah sudah sangat jelas, dimana Peserta yang mengalami musibah meninggal dunia dalam masa perjanjian asuransi akan mendapatkan dana santunan dari dana Tabarru' ditambah bagi hasil (mudharabah) dari dana yang sudah dikelola, dan dana kematian sebesar premi yang belum disetor (investasi).

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Bapak M.

Ichsanuddin yang merupakan pimpinan Bumiputera Syariah Jember:

“Uang atau dana tabarru' dan dana investasi selama masa kontrak asuransi akan cair atau keluar setelah pihak ketiga yaitu pemegang polis mengajukan klaim meninggal dunia beserta syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah menyerahkan polis yang bersangkutan (polis asli), kwitansi pembayaran terakhir, surat kematian dari desa dan disahkan dari camat, surat keterangan dari dokter yang merawatnya kalau meninggal karna sakit, jika meninggal karna kecelakaan harus ada surat keterangan dari kepolisian (berita acara) dan mengisi blanko-blanko yang sudah disediakan oleh lembaga Bumiputera Syariah mengenai pertanyaan klaim, dan setelah komplet baru diajukan ke pusat. Adapun seandainya ada keterlambatan dalam pencairan dana Asuransi tersebut itu dikarenakan karna pengumpulan syarat-syarat yang saya tegaskan diatas belum lengkap. Karna jika syarat-syarat pengajuan klaim tersebut sudah terkumpul dari pihak lembaga langsung mengajukan kepada pusat baru setelah itu dilakukan penyelidikan untuk menghilangkan unsur kesengajaan atau lebih tepatnya dikenal moralhazadt.”<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> M. Ichsanuddin, *wawancara*, 21 Agustus 2015

Apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia dalam masa perjanjian, maka ahli waris akan menerima santunan duka sebesar 100% dana kebajikan (DK) ditambah dengan nilai tunai. Dan apabila peserta mengalami musibah meninggal dunia dalam masa perjanjian akibat kecelakaan, maka ahli waris akan menerima santunan duka sebesar 200% dana kebajikan ditambah dengan nilai tunai.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa penyelesaian nilai tunai polis apabila ada peserta yang meninggal dunia sebelum masa perjanjian Asuransi berakhir di Bumiputera Syariah Jember sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat islam, terbukti dana sudah jelas dan tidak ada yang ditutup-tutupi.

### **3. Penerapan mekanisme akad 'Tabarru' Di Asuransi Jiwa bersama Bumiputera Syariah Jember menurut Fatwa DSN-MUI**

Peransusian syariah di Indonesia juga diatur didalam beberapa fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional majlis Ulama Indonesia), antara lain:

- a. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- b. Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah
- c. Fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi dan Reansuransi Syariah



- d. Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad Tabarru' pada Asuransi Reasuransi Syariah.

Akad yang menjadi landasan syariah dalam sistem asuransi adalah akad tabarru' dan akad wakalah bil ujroh, selain itu akad mudharabah dan mudharabah musyarakah juga merupakan akad yang diimplementasikan dalam kegiatan investasi dana dalam berbagai aktivitas ekonomi. Dalam hal akad tabarru' pada takaful, maka uang premi tabarru' itu merupakan sejumlah dana yang dihibahkan oleh pemegang polis dan digunakan untuk tujuan tolong-menolong dalam menanggulangi musibah seperti kematian yang akan dicantumkan kepada ahli waris bila peserta meninggal dunia sebelum masa asuransi berakhir.

Penerapan akad *tabarru'* pada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Syariah Jember dipandang bersih dari unsur *gharar* yaitu yang artinya apa-apa yang akibatnya tersumbunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling kita takuti, apabila tidak lengkap rukun dari akad jual beli atau akad pertukaran harta benda dalam hal ini adalah cacat secara hukum, bersih dari unsur *maisir* yaitu yang artinya ketidakjelasan informasi dalam melakukan transaksi dan bersih dari unsur *riba* yaitu yang artinya ketidakadilan, melipatgandakan keuntungan praktek yang dilakukan dengan cara yang tidak adil. Sebab dalam pengelolaanya asuransi syariah tersebut bersifat sosial bukan komersial. Tujuan dari asuransi akad *tabarru'* adalah untuk tolong menolong antar sesama peserta atau nasabah yang terkena musibah secara ikhlas tidak mengharapkan

imbangan kecuali dari Allah swt. Hal ini sesuai dengan fatwa DSN-MUI No  
: 53/DSN-MUI/III/2006, Tentang Tabarru' Pada Asuransi Syariah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap realisasi Akad Tabarru' jika terjadi Klaim meninggal dunia sebelum masa perjanjian Asuransi berakhir bersama Bumiputera Syariah Jember, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :

#### 1. Mekanisme pengelolaan dana Tabarru' Di Asuransi Jiwa bersama Bumiputera

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Syariah dalam mengelola dananya sangat bertumpu pada konsep saling tolong-menolong antar sesama yang mengalami meninggal dunia atau musibah. Konsep ini diatur dengan meniadakan tiga unsur yang bertentangan dengan syariat agama Islam, yaitu *gharar* yaitu yang artinya apa-apa yang akibatnya tersumbunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling kita takuti, apabila tidak lengkap rukun dari akad jual beli atau akad pertukaran harta benda dalam hal ini adalah cacat secara hukum, bersih dari unsur *maisir* yaitu yang artinya ketidakjelasan informasi dalam melakukan transaksi dan bersih dari unsur *riba* yaitu yang artinya ketidakadilan, melipatgandakan keuntungan praktek yang dilakukan dengan cara yang tidak adil.

Pembayaran premi nasabah atau peserta sejak awal sudah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pertama, masuk ke dalam rekening pemegang polis

(rekening tabungan) dan kedua, dimasukkan ke dalam rekening khusus (*tabarru'*) peserta yang diniatkan untuk membantu saudara atau peserta yang lain yang mengalami meninggal dunia atau musibah. Hal ini sama dengan prinsip asuransi syariah yang saling bertanggung jawab dan saling tolong menolong antar satu sama lain.

## **2. Cara penyelesaian perhitungan nilai polis apabila ada peserta yang meninggal dunia sebelum masa perjanjian berakhir**

Perhitungan nilai tunai polis di AJB Bumiputera Syariah menemukan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perhitungan nilai polis di Asuransi Bumiputera Syariah Jember, dimana Peserta yang mengalami musibah meninggal dunia akan mendapatkan dana santunan dari dana *Tabarru'* sesuai dengan perjanjian kontrak, ditambah dengan dana investasi, walaupun peserta asuransi tersebut meninggal ditengah tengah masa kontrak asuransi berjalan.

## **3. Penerapan mekanisme akad *Tabarru'* Di Asuransi Jiwa bersama Bumiputera Syariah Jember sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI**

Sesuai dengan prinsip *tabarru'* sebagian dasar operasional perusahaan takful, peserta tidak memikirkan soal untung atau mendapatkan kembalo modal yang disumbangkan. Semua kembali pada kebajikan menajerial perusahaan takaful dalam hal pemberian hadiah, hibah, hadiah hiburan ataupun sebaliknya. Akad *tabarru'* adalah lebih mudah dan tidak menimbulkan masalah jika dilaksanakan oleh perusahaan, karena fungsi sebenarnya adalah saling membantu secara

kolektif. Mereka yang menjadi peserta dan tidak mengalami musibah sewajarnya menolong yang lain.

Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No : 53/DSN-MUI/III/2006, Tentang Tabarru' Pada Asuransi Syariah yaitu pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya, Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru', Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan mudharabah atau akad Mudharabah Musyarakah, atau memperoleh ujroh (fee) berdasarkan akad Wakalah bil Ujroh. Dan Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yaitu pertama, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Kedua, akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan agar bisa mengkaji tentang akad-akad yang lain yang ada dalam pada Asuransi Jiwa Bersama BUMIPUTERA

1912 Syariah Jember, sehingga bisa menemukan sesuatu yang baru untuk diteliti.

2. Sosialisasi yang gencar perlu terus dilakukan dan dipublikasikan kepada masyarakat luas agar masyarakat tahu tentang eksistensi dari asuransi syariah
3. Dalam perusahaan asuransi syariah AJB Bumiputera 1912 Syariah Jember harus lebih giat dan lebih menonjolkan tentang kelebihan akad *tabarru'*, karena akad tersebut adalah sebuah ciri khas dari asuransi syariah itu sendiri.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Permatasari  
N I M : 083 112 072  
Prodi/Fakultas : Muamalah/Syari'ah  
Institut : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP REALISASI AKAD TABARRU’ PESERTA MENINGGAL DUNIA SEBELUM MASA PERJANJIAN ASURANSI BERAKHIR (Study Kasus di Asuransi Jiwa bersama Bumiputera Syariah Jember)” Ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember , 24 Agustus 2015


Saya yang menyatakan,

**INDAH PERMATASARI**

NIM. 083 112 072

## BIODATA PENULIS

Nama : Indah Permatasari  
Tempat/Tanggal lahir : Jember, 16 Agustus 1993  
Alamat : Dusun Krajan RT/RW  
006/004 Kesilir-Wuluhan  
Kabupaten Jember  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Riwayat Pendidikan : 1. TK An-Nur Kesilir Krajan-Wuluhan  
2. SDN 1 Kemuningsar-Lor Panti-Jember  
3. MTS Ma'arif Ambulu  
4. SMK 1 Pancasila Ambulu





**KEGIATAN PENELITIAN DI INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI (IAIN JEMBER)**

<b>NO</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
01	15-06-2015	Penyerahan surat penelitian.	
02	19-06-2015	Meminta profil dan struktur AJB Bumi Putera Syari'ah Jember.	
03	24-07-2015	Wawancara kepada P. Ikhsan selaku Direktur AJB Bumi Putera Syari'ah Jember	
04	27-07-2015	Wawancara kepada Bapak Eko selaku Agen Bumipuetra Syariah Jember	
05	19-08-2015	Wawancara kepada Nasabah AJB Bumiputera Syariah Jember ( Bapak Hamim )	
06	21-08-2015	Wawancara kepada Nasabah AJB Bumiputera Syariah Jember ( Bapak Sofyan)	
07	23-08-2015	Wawancara kepada Para Tokoh Agama	
08	24-08-2015	Mengambil surat selesai penelitian	

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan. 2004. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan analisis Historis, teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media
- Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arsyad. Dasar Hukum Asuransi. [rasyime.blogspot.com/2012/01/dasar-hukum-asuransi-syariah.html?m=1](http://rasyime.blogspot.com/2012/01/dasar-hukum-asuransi-syariah.html?m=1). 12 Januari 2012
- Ahmadifham. Pengelola Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah. <http://sharianomcs.wordpress.com/2010/11/23/pengelola-tabarru'-pada-asuransi-syariah>. 23 November 2010
- Bungin, Burhan. 2007. *Analisis data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Grifindo Persada
- Bud, Dep, Dik. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Dewi Gamala. 2006. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransusian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kenana
- Dwi Lestar. Akutansi ransaksi Asuransi. [www.takafulum.co.id/index.php/berita-terkini/65-definisi-asuransi-syari'ah-konvensional](http://www.takafulum.co.id/index.php/berita-terkini/65-definisi-asuransi-syari'ah-konvensional). 1 Desember 2013
- Firdaus, Analisis Fatwa sDSN tentang Asuransi, -fatwa-dsn-tentang-asuransi.html?m=1 (11 November 2008)
- Hasan ichsan Nurul, MA. 2014. *Pengantar Asuransi Syariah*, Jakarta: Gaung Persada Press Group
- Huma Prusyariah. Bersama Menuju Kebaikan. <http://affgani.wordpress.com/ekonomi-islam/suransi-syariah>. 16 september 2014
- Keluarga Visioner. Pengelolaan dana Asuransi Syariah [.www.asuransisyariah.net/2008/08/di-dalam-operasional-asuransi-syariah.html?m=1](http://www.asuransisyariah.net/2008/08/di-dalam-operasional-asuransi-syariah.html?m=1). 27 Agustus 2008
- Lubis Suhrawardi K dkk. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta:
- Miles & Huberman, 1992 . *Analisis data kualitatif*, Jakarta : UI
- Moleong. Lexi. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya

Moleong, Lexi. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya

Muhammad Baiquni Syihab. 2012. *Analisis Implementasi Klaim Asuransi Jiwa Syari'ah*.

Media Dakwah Islami. Jenis-jenis Mudharabah. <http://infodakwahislam.wordpress.com/2013/05/20/jenis-jenis-mudharabah>. 20 Mei 2013

Nafis Abdul Wadud. 2012. *Manajemen Asuransi Syari'ah*. Lumajang: Cendekia

Pengertian, Dasar Hukum, Sejarah dan Tujuan Berdiri. <https://slidemateri.wordpress.com/2013/05/07/pengertian-dasar-hukum-sejarah-dan-tujuan-berdiri/>. 7 Mei 2013

Syafe'i Rachmat. 2001. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia

Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Sula Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syari'ah*. Jakarta: Gema Insani

Sugiono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sudarsono Heri, 2013. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: STAIN Jember Press

IAIN JEMBER

## DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Tokoh Agama



Wawancara Dengan Nasabah Asuransi Bumi Putra Syariah Jember



Wawancara dengan agen Asuransi Bumi Putra Syariah Jember



Wawancara Direktur Asuransi Bumi Putra Syariah Jember



Wawancara Direktur Asuransi Bumi Putra Syariah Jember

IAIN JEMBER



**Keadaan Ruangan Staff Teller/ Asuransi**



**Keadaan Ruangan Staff Teller/ Asuransi**



**Foto Bersama Direktur Asuransi Bumi Putra Syaria**

## Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	PERUMUSAN MASALAH
Tinjauan Hukum Islam terhadap realisasi akad tabarru' peserta meninggal dunia sebelum masa perjanjian asuransi berakhir (Study Kasus di asuransi jiwa bersama Bumi putera syariah Jember )	A. Asuransi Jiwa	<ol style="list-style-type: none"> <li>Asuransi Syariah</li> <li>Mekanisme Pengelolaan Dana dalam Asuransi Syariah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengertian Asuransi Syariah</li> <li>Jenis-jenis Asuransi Syariah</li> <li>Akad yang digunakan dalam Asuransi Syariah</li> <li>Pengelolaan Dana dalam Asuransi Syariah</li> <li>Manfaat klaim Dalam Asuransi Syariah</li> <li>pengelolaan Dana tabarru'</li> <li>Perhitungan Polis Asuransi Meninggal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Primer                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Instansi Asuransi Bumi Putera Syari'ah Jember</li> <li>Tokoh Agama</li> <li>Nasabah</li> </ul> </li> <li>Sekunder                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Buku/Kitab</li> <li>Kepustakaan</li> <li>Web site</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Metode Penelitian menggunakan Pendekatan Kualitatif</li> <li>Penentuan Sampel menggunakan Purposive Sampling</li> <li>Metode Pengumpulan Data:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Observasi</li> <li>Interview</li> <li>Dokumenter</li> </ol> </li> <li>Teknik Analisa Data Menggunakan Deskriptif Kualitatif</li> <li>Validasi Data: Dengan Metode Triangulasi</li> </ol>	<b>A. Sub Pokok Masalah</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bagaimana mekanisme praktek pengelolaan dana Tabarru' di Asuransi Jiwa bersama Bumi Putera Syari'ah Jember ?</li> <li>Bagaimana penyelesaian perhitungan nilai tunai polis apabila ada peserta yang meninggal dunia sebelum masa perjanjian berakhir ?</li> <li>Apakah penerapan mekanisme akad tabarru' di Asuransi Jiwa bersama Bumi Putera Syari'ah Jember sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI ?</li> </ol>
	B. Hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dasar Hukum Asuransi Syariah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dasar Hukum Asuransi Syariah</li> <li>Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah secara Umum</li> <li>Fatwa DSN-MUI Tentang Pengelolaan Tabarru'</li> </ol>			